

FENOMENA SOSIAL

Fenomena sosial adalah semua perilaku yang dipengaruhi atau mempengaruhi dilakukan oleh seseorang maupun kelompok tertentu dari/atau terhadap seseorang atau kelompok lain. Fenomena sosial dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena sosial terjadi ketika manusia menganggap segala sesuatu yang dialaminya adalah sebuah kebenaran mutlak. Pada dasarnya, permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat terjadi karena adanya hubungan timbal balik yang terjadi karena adanya proses interaksi sosial. Munculnya fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial.

Penerbit

LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi 68465

Telp. (0333) 845654

Email: lppm@iaiiibrahimy.ac.id

Website: <http://iaiiibrahimy.ac.id/lppm/>

Ilmawati Fahmi Imron, M.Pd
Kukuh Andri Aka, M.Pd

FENOMENA SOSIAL

Ilmawati Fahmi Imron, M.Pd

Kukuh Andri Aka, M.Pd

FENOMENA SOSIAL



LPPM

IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

ISBN 978-602-53065-1-8



9 786025 306518

Ilmawati Fahmi Imron, M.Pd
Kukuh Andri Aka, M.Pd

FENOMENA SOSIAL

FENOMENA SOSIAL

Ilmawati Fahmi Imron, M.Pd
Kukuh Andri Aka, M.Pd

ISBN: 978-602-53065-1-8

Editor
Rima Trianingsih

Penyunting
Kharisma Eka Putri, M.Pd
Karimatus Saidah, M.Pd

Desainer Sampul dan Tata Letak
Dani Esa

Diterbitkan oleh
LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi 68465 Telp.
(0333) 845654
Email: lppm@iaiiibrahimy.ac.id
Website: <http://iaiiibrahimy.ac.id/lppm/>

Cetakan pertama
Desember 2018

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan buku panduan ini sesuai dengan rencana. Terima kasih kepada semua pihak yang memberikan ide dan kritik dalam proses penulisan buku panduan ini.

Buku panduan ini dirancang untuk pebelajar dan pembelajar yang ingin menguasai konsep tentang “Fenomena Sosial” sebagai bentuk respon pendidik dalam meningkatkan kepekaan bangsa Indonesia khususnya siswa/mahasiswa terhadap fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat.

Kami berharap buku panduan ini menjadi salah satu media untuk mendidik anak bangsa dalam mengembangkan berpikir kritis anak. Harapannya anak bangsa mampu menganalisis faktor, penyebab, dampak, beserta solusi dari berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat.

Kediri, Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I FENOMENA SOSIAL	1
A. Pengertian Fenomena Sosial.....	1
B. Karakteristik Fenomena Sosial	4
C. Faktor Pemicu Timbulnya Masalah Sosial.....	7
D. Dampak Fenomena Sosial	8
BAB II MACAM-MACAM FENOMENA SOSIAL	12
A. Macam-Macam Norma.....	12
B. Macam-Macam Fenomena Sosial.....	15
1. Pengangguran.....	15
2. Seks bebas	28
3. Penyalahgunaan narkoba.....	45
4. Korupsi	71
BAB III PERILAKU MENYIMPANG DARI SUDUT PANDANG SOSIOLOGI	109
A. Pengertian Sosiologi	109
B. Pengertian Perilaku Menyimpang.....	109
C. Sifat-Sifat Penyimpangan	115
D. Ciri-Ciri Perilaku Menyimpang	118
E. Penyebab Penyimpangan Sosial.....	119
BAB IV PERILAKU MENYIMPANG DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI	122
A. Pengertian Antropologi.....	122
B. Dinamika dan Perubahan Sosial Budaya.....	124
C. Penyimpangan Budaya.....	126
D. Faktor Penyebab Perubahan Sosial Budaya	127
E. Dampak Perubahan Sosial Budaya	134
F. Perilaku Kritis Adanya Pengaruh Perubahan Sosial Budaya	135

BAB V PERILAKU MENYIMPANG DARI SUDUT PANDANG	
PSIKOLOGI	137
A. Perilaku Menyimpang Sudut Pandang Psikologi.....	137
B. Aspek-Aspek Sosio-Psikologis yang Mempengaruhi Penyimpangan Melanggar Hukum.....	140
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyimpangan atau Melanggar Hukum	144
 BAB VI PERILAKU MENYIMPANG DARI SUDUT PANDANG	
EKONOMI	153
A. Pengertian Sosial Ekonomi.....	153
B. Faktor –Faktor yang Menentukan Sosial Ekonomi.....	157
 DAFTAR PUSTAKA.....	161

BAB I

FENOMENA SOSIAL

A. Pengertian Fenomena Sosial

Fenomena sosial adalah semua perilaku yang dipengaruhi atau mempengaruhi dilakukan oleh seseorang maupun kelompok tertentu dari/atau terhadap seseorang atau kelompok lain. Fenomena sosial dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena sosial terjadi ketika manusia menganggap segala sesuatu yang dialaminya adalah sebuah kebenaran mutlak. Pada dasarnya, permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat terjadi karena adanya hubungan timbal balik yang terjadi karena adanya proses interaksi sosial. Munculnya fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial tidak dapat dihindari, namun dapat diantisipasi. Misalnya penyalahgunaan informasi atau berita *hoax* di media sosial. Pada kemajuan teknologi informasi komunikasi tidak hanya berdampak positif tetapi juga berdampak buruk. Informasi yang dikeluarkan baik orang perorangan maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran, bahkan tindakan seseorang atau kelompok. Seharusnya masyarakat jeli dalam menerima berita dari media sosial, dan tidak mudah menyebarkan berita yang belum pasti akan kebenarannya. Pemerintah juga berperan dalam

menanggulangi berita *hoax*. Sikap pemerintah dalam fenomena berita *hoax* dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar *hoax* tersebut antara lain, KUHP, UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), Undang-undang No.40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Tidak hanya itu penyebar berita *hoax* juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.

Fenomena sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan masalah sosial. Masalah fenomena sosial dalam perspektif sosiologis sering disebut sebagai problem sosial (*social problems*). Masalah sosial merupakan suatu gejala fenomena sosial yang mempunyai dimensi atau aspek kajian yang sangat luas atau kompleks, dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif (sudut pandang atau teori). Oleh karena itu banyak dijumpai beragam pengertian atau definisi tentang masalah sosial (*social problems*) yang dikemukakan oleh para ahli.

Berikut beberapa definisi masalah sosial dalam pandangan para ahli sosiologi.

1. **Menurut Soerjono Soekanto (1998)**, fenomena sosial merupakan masalah sosial yang berupa ketidaksesuaian antara masyarakat atau unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan suatu kehidupan kelompok sosial.
2. **Menurut Prof. Dr. M. Tahir Kasnawi**, fenomena sosial adalah suatu proses perubahan, modifikasi, atau penyesuaian-

penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat, yang mencakup nilai-nilai budaya, pola perilaku kelompok masyarakat, hubungan-hubungan sosial ekonomi, serta kelembagaan-kelembagaan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan material maupun nonmateri.

3. **Menurut Prof. Selo Soemardjan**, fenomena sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
4. **Menurut Pasurdi Suparlan**, fenomena sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial yang mencakup sistem status, hubungan keluarga, sistem politik dan kekuasaan, maupun penduduk.
5. **Menurut John Luwis Gillin dan John Philip Gillin**, fenomena sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.
6. **Menurut Prof. Martin S. Weinberg**, sesuatu yang bertentangan dengan nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat yang cukup berarti (signifikan), sehingga masyarakat sepakat untuk membuat suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut

Berdasarkan beragam pengertian tentang fenomena sosial, dapat disimpulkan bahwa suatu fenomena atau gejala kehidupan dikatakan sebagai masalah sosial (*social problems*) antara lain.

- a. Jika sesuatu yang dilakukan seseorang itu telah melanggar atau tidak sesuai dengan nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh kelompok tertentu.
- b. Jika sesuatu yang dilakukan individu atau kelompok itu telah menyebabkan terjadinya disintegrasi kehidupan dalam kelompok.
- c. Jika sesuatu yang dilakukan inidividu atau kelompok itu telah memunculkan kegelisahan, ketidakbahagiaan individu lain dalam kelompok.

B. Karakteristik Fenomena Sosial

Terdapat 4 karakteristik masalah sosial, yakni sebagai berikut.

1. Dirasakan oleh banyak orang

Suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila masalah itu dirasakan efeknya oleh banyak orang. Namun, tidak ada batasan pasti mengenai jumlah orang yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, apabila efek masalah itu dirasakan oleh dua orang atau lebih (tidak oleh satu orang saja), maka hal itu juga bisa dikatakan masalah sosial.

2. Kondisi tidak menyenangkan

Penilaian masyarakat terhadap suatu permasalahan sangat menentukan apakah masalah itu merupakan masalah sosial atau tidak. Yang pasti, masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi oleh sebagian besar masyarakat.

3. Kondisi yang perlu pemecahan

Suatu kondisi yang tidak menyenangkan selalu membutuhkan penyelesaian oleh masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya, masyarakat akan memecahkan suatu fenomena jika fenomena tersebut berubah menjadi masalah sehingga dirasa perlu untuk diselesaikan. Contoh kondisi kemiskinan yang dahulu dianggap sebagai hal yang wajar, sehingga tidak memerlukan pemecahan. Namun, sekarang kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial sehingga perlu dipecahkan atau ditanggulangi.

4. Pemecahan masalah harus secara kolektif (keseluruhan)

Suatu masalah yang membutuhkan pemecahan secara menyeluruh dan melibatkan banyak orang, maka masalah tersebut dapat dikatakan sebagai masalah sosial. Pemecahan itu dapat berupa aksi sosial, perencanaan sosial, dan kebijakan sosial.

Unsur pokok atau unsur utama dari masalah sosial adalah adanya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kondisi-kondisi nyata kehidupan. Permasalahan sosial yang ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat sangat beragam, maka menurut Raab dan Selznick mengemukakan bahwa permasalahan

sosial tersebut harus memenuhi 2 unsur berikut, sehingga bisa dikatakan itu adalah masalah sosial, yaitu:

- a. organisasi sosial yang ada tidak dapat mengatur hubungan antar warga masyarakat untuk menghadapi ancaman yang datang dari luar,
- b. adanya interaksi hubungan antar individu di masyarakat yang menghambat pencapaian tujuan penting dari sebagian besar anggota masyarakat.

Sebuah masalah dikatakan masalah sosial jika nilai-nilai sosial tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Masalah sosial sendiri mempunyai dua bentuk yaitu.

1) **Disorganisasi sosial** adalah kekurangan atau kegagalan suatu sistem sosial yang dapat membuat individu dan kelompok yang mempunyai tujuan tidak tercapai tujuannya. Hal ini terjadi karena empat sebab, yaitu:

- a. kurang atau hancurnya saluran komunikasi,
- b. konflik nilai,
- c. kepentingan yang terjadi di masyarakat,
- d. lemahnya proses sosialisasi.

2) **Penyimpangan tingkah laku dan tindakan** adalah masalah sosial yang disebabkan oleh perilaku menyimpang yang dilakukan masyarakat.

C. Faktor Pemicu Timbulnya Masalah Sosial

Adapun penyebab terjadinya fenomena sosial secara umum di antaranya sebagai berikut.

1. Faktor kultural.

Faktor ini merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas atau lingkungan masyarakat. Hal ini yang mengakibatkan perubahan sosial dapat timbul karena terdapat perubahan-perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan demografi (pertumbuhan atau pengurangan jumlah penduduk), perubahan ekologi (lingkungan), dan perubahan kultural (adat istiadat serta budaya).

2. Faktor struktural

Faktor ini merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur yang tersusun oleh suatu pola tertentu. Faktor struktural bisa dilihat dari pola hubungan antar kelompok dan individu yang terjalin dalam lingkungan masyarakat.

3. Faktor pembangunan sosial

Pembangunan sosial sebenarnya dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, apabila pembangunan ini tidak sesuai dengan rencana matang yang telah tersusun, maka akan menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat yang merupakan target dari pembangunan tersebut.

D. Dampak Fenomena Sosial

Dampak timbulnya masalah sosial menyebabkan berbagai masalah sosial dalam kehidupan bagi masyarakat banyak. Dampak yang muncul dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif dari adanya fenomena sosial di masyarakat yakni sebagai berikut.

1. Timbulnya kesenjangan sosial

Suatu keadaan atau kondisi yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial masyarakat, baik individu maupun kelompok, di mana terjadi ketidakadilan atau ketidaksetaraan distribusi hal-hal yang dianggap penting dalam suatu masyarakat.

2. Munculnya perilaku menyimpang

Merupakan hasil proses sosialisasi yang tidak sempurna, serta ketidakmampuan seseorang menerapkan nilai dan norma sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kedua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang, sehingga menghasilkan perilaku yang menyimpang.

3. Meningkatnya jumlah pengangguran

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Pengangguran menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial yang lain.

4. Timbulnya perpecahan antar masyarakat

Timbulnya perpecahan disebabkan karena adanya beberapa konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan-perbedaan kepentingan, kebutuhan, dan tujuan dari masing-masing anggota merupakan salah satu dari timbulnya perpecahan masyarakat. Konflik antar etnis dapat menimbulkan perpecahan antar masyarakat karena benturan budaya, kepentingan, ekonomi, politik, dan lain-lain.

5. Meningkatnya jumlah kriminalitas

Meningkatnya jumlah kriminalitas salah satunya disebabkan karena ekonomi yang sulit. Faktor kebutuhan yang terus meningkat membuat seseorang sengaja melakukan kriminalitas seperti mencuri, menipu, dan perampokan yang disertai kekerasan untuk menunjang sebuah gaya hidup sehari-hari.

Gejala sosial bisa menciptakan gesekan di masyarakat dan dapat memicu terjadinya perubahan sosial. Fenomena sosial tidak selalu menimbulkan kekacauan atau berbagai dampak negatif. Adapun beberapa dampak positif dari fenomena sosial di antaranya sebagai berikut.

a. Potensi munculnya nilai dan norma baru

Gejala sosial bisa menjadi penanda bahwa ada nilai dan norma masyarakat yang sudah ketinggalan zaman. Sehingga munculnya gejala sosial diharapkan dapat memunculkan nilai dan norma baru yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Tingkat pendidikan formal semakin tinggi dan merata

Sadar akan pendidikan adalah salah satu dampak dari munculnya gejala sosial. Gejala sosial yang berhasil diatasi akan membawa pemahaman bahwa “Pendidikan itu penting”. Akibatnya, masyarakat akan lebih sadar terhadap pendidikan dan berusaha untuk mendapatkan akses pendidikan, khususnya pendidikan formal, yang lebih baik lagi.

c. Adanya upaya mewujudkan kesetaraan *gender*

Perkembangan zaman di masyarakat akan meningkatkan kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak asasi yang sama sebagai manusia. Ini jelas merupakan pertanda yang baik karena dengan adanya kesetaraan *gender*, tidak ada lagi ketimpangan atau *judgement* dari lingkungan terhadap suatu *gender*.

d. Perlindungan terhadap kebebasan dalam kehidupan beragama

Gejala sosial memberi pelajaran pada masyarakat akan pentingnya hidup berdampingan dan menghormati keanekaragaman. Dengan begitu, diharapkan akan munculnya kerukunan antar umat beragama yang berujung pada terwujudnya kebebasan beragama secara hakiki.

e. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pendidikan, munculnya berbagai penelitian ilmiah terkait gejala sosial yang telah terjadi semakin menyadarkan masyarakat terhadap

pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup.

f. Kesadaran politik semakin tinggi

Masyarakat yang terdidik umumnya akan menyadari pentingnya kontribusi setiap individu dalam praktek politik. Tingginya kesadaran politik ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi dalam politik praktis.

g. Berkembangnya industrialisasi

Ketika masyarakat sudah mendapatkan pendidikan yang baik, produktivitas masyarakat pun akan meningkat dengan sendirinya. Hal ini mengakibatkan industri-industri semakin berkembang menjadi lebih baik.

BAB II

MACAM-MACAM FENOMENA SOSIAL

Perilaku menyimpang merupakan masalah sosial yang sering ditemui dalam kehidupan masyarakat. Fenomena sosial merupakan masalah yang identik dengan perilaku individu maupun kelompok yang sedang di cari jalan keluarnya. Untuk mengetahui dan mencegah perilaku menyimpang maka terlebih dahulu harus di telusuri penyebab mengapa seseorang berperilaku menyimpang.

Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah sosial karena dapat membahayakan masyarakat secara umum. Disebut perilaku menyimpang karena adanya perilaku yang tidak mengikuti atau melanggar norma dan nilai-nilai yang sudah berlaku di dalam ketentuan masyarakat. Norma merupakan kaidah pokok, kadar, atau patokan yang diterima secara utuh oleh masyarakat guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari-hari, agar hidup terasa aman dan menyenangkan. Berikut macam-macam norma.

A. Macam-Macam Norma

1. Norma agama

Norma agama merupakan suatu norma atau peraturan sosial yang bersifat mutlak, hal ini disebabkan karena sumber norma berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama di ambil dari

berbagai macam ajaran agama dan kepercayaan. Beberapa contoh norma agama seperti.

- a. Menjalankan ibadah sembahyang bagi para pemeluknya.
- b. Melakukan sholat tepat pada waktunya.
- c. Melaksanakan segala perintah agama dan menjauhi segala larangan agama tersebut.

2. Norma kesusilaan

Norma kesusilaan merupakan suatu norma atau peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang kemudian menghasilkan suatu akhlak atau perbuatan. Dengan adanya norma kesusilaan maka seseorang dapat membedakan mana yang baik dan buruk dalam kehidupannya. Jika melanggar norma kesusilaan maka biasanya mendapat sanksi berupa pengucilan baik secara fisik maupun batin.

Contoh norma kesusilaan seperti :

- a. adanya sifat saling menghormati, terutama menghormati orang yang lebih tua;
- b. adanya sifat saling tolong menolong dan menghargai satu sama lain;
- c. memiliki sifat yang jujur dan adil dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat.

3. Norma kebiasaan

Norma kebiasaan merupakan suatu norma atau peraturan sosial yang dibentuk baik secara sadar maupun tidak sadar yang mengandung suatu petunjuk mengenai perilaku secara terus-

menerus dilakukan dan menjadi suatu kebiasaan anggota masyarakat. Sanksi pelanggar norma kebiasaan akan mendapat celaan kritikan, dan pengucilan. Contoh norma kebiasaan di dalam masyarakat adalah:

- a. membawakan oleh-oleh ketika bepergian,
- b. mencuci tangan dan berdoa sebelum makan,
- c. mandi minimal dua kali sehari,
- d. makan pakai tangan kanan.

4. Norma adat istiadat

Norma adat merupakan kaidah atau aturan yang hidup dalam masyarakat tertentu yang tumbuh, berkembang, dihargai oleh masyarakat, dan dipertahankan secara turun temurun karena diyakini sebagai sesuatu yang baik. Norma adat disebut dengan norma yang tidak tertulis. Sumber dari norma adat adalah kepantasan, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat. Pelanggaran terhadap norma adat akan dikenakan sanksi berupa dikucilkan.

5. Norma hukum

Norma hukum merupakan suatu aturan atau norma sosial yang di buat oleh lembaga-lembaga tertentu. Norma hukum bersifat tegas dan memaksa bagi setiap anggota masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan aturan atau norma hukum tersebut. Untuk yang melanggar maka akan diberikan sanksi yang tegas, berupa denda maupun hukuman secara fisik. Beberapa contoh norma hukum di masyarakat yaitu:

- a. adanya kewajiban membayar pajak,
- b. adanya larangan menerobos lampu merah.

Norma memiliki sifat yang bermacam-macam seperti ringan/lunak, memperbolehkan dan menggunakan sedikit paksaan dan bisa sebaliknya bersifat melarang sama sekali bahkan menjadi tabu. Norma bisa juga berupa larangan-larangan dengan sanksi keras, hukuman, atau tindak pengasingan.

Perilaku menyimpang dianggap sebagai gaya hidup, kebiasaan-kebiasaan, *fashion* atau *mode* yang dapat berubah dari zaman ke zaman. Banyak sekali macam-macam fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat, berikut ini penjelasan tentang macam-macam fenomena sosial yang ada di sekitar kita.

B. Macam-Macam Fenomena Sosial

1. Pengangguran

a. Pengertian pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Menurut Sadono Sukirno (2004: 28) Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan tetapi belum dapat memperolehnya. Dalam sensus penduduk 2001 mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu

sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan (BPS, 2001: 8).



Gambar 2.1 Pengangguran

Menurut *International Labor Organization* (ILO) memberikan definisi pengangguran yaitu sebagai berikut.

- 1) Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan.
- 2) Setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan tambahan (BPS, 2001: 4).

Sedangkan menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) menyatakan bahwa.

- 1) Setengah pengangguran terpaksa adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain.
- 2) Setengah pengangguran sukarela adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu namun tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain (BPS, 2000: 14).

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

b. Macam-macam pengangguran

1) Berdasarkan jam kerja

Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam yakni sebagai berikut.

- a) Pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
- b) Setengah menganggur (*under unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
- c) Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan.

Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

c. Berdasarkan penyebab terjadinya

Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 7 macam yakni sebagai berikut.

1) Pengangguran (*frictional unemployment*)

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerja. Pengangguran yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Contohnya, perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, untuk sementara menganggur. Berhenti dari pekerjaan yang lama, mencari pekerjaan yang baru yang lebih baik

2) Pengangguran konjungtural (*cycle unemployment*)

Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi. Contohnya: Di suatu perusahaan ketika sedang maju butuh tenaga kerja baru untuk perluasan usaha. Sebaliknya ketika usahanya merugi terus maka akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau pemecatan.

3) Pengangguran struktural (*structural unemployment*)

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Contohnya: Suatu daerah yang tadinya agraris (pertanian) menjadi daerah industri, maka tenaga bidang pertanian akan menganggur.

Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti:

- (a) akibat permintaan berkurang,
- (b) akibat kemajuan dan penggunaan teknologi,
- (c) akibat kebijakan pemerintah.

4) Pengangguran musiman (*seasonal unemployment*)

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. Contohnya, pada musim panen, para petani bekerja dengan giat, sementara sebelumnya banyak menganggur.

5) Pengangguran teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin. Contoh, sebelum ada penggilingan padi, orang yang berprofesi sebagai penumbuk padi bekerja, setelah ada mesin penggilingan padi maka mereka tidak bekerja lagi.

6) Pengangguran politis

Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak, mengakibatkan pengangguran. Misalnya penutupan bank-bank bermasalah sehingga menimbulkan PHK.

7) Pengangguran deflatoir

Pengangguran deflatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan, atau karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja, maka timbullah pengangguran.

d. Penyebab pengangguran

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang

berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.

Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.

e. Tingkat pengangguran di Indonesia

Sejak 1997 sampai 2003, angka pengangguran terbuka di Indonesia terus menaik, dari 4,18 juta menjadi 11,35 juta. Didominasi oleh penganggur usia muda. Selain usia muda, pengangguran juga banyak mencakup berpendidikan rendah, tinggal di pulau Jawa dan berlokasi di daerah perkotaan. Intensitas permasalahan juga lebih banyak terjadi pada penganggur wanita dan penganggur terdidik.

Pengangguran dan setengah pengangguran merupakan permasalahan di muara yang tidak bisa diselesaikan pada titik itu saja, tapi juga harus ditangani dari hulu. Sektor di hulu yang banyak berdampak pada pengangguran dan setengah pengangguran adalah sektor kependudukan, pendidikan dan ekonomi. Ada tiga asumsi yang menjadi harapan untuk menurunkan pengangguran dan setengah pengangguran yaitu sebagai berikut.

1) Pertumbuhan tenaga kerja rata-rata per tahun dapat ditekan dari 2,0 persen pada periode 2000-2005 menjadi 1,7 persen

pada periode 2005-2009. Demikian juga pertumbuhan angkatan kerja, dapat ditekan menjadi 1,9 persen pada periode 2005-2009 dari periode sebelumnya yang mencapai 2,4 persen.

- 2) Pertumbuhan ekonomi dapat di tingkatkan menjadi 6,0 persen pada periode 2005-2009 dari periode sebelumnya yang hanya mencapai 4,1 persen.
- 3) Transformasi sektor informal ke sektor formal dapat dipercepat baik di daerah perkotaan maupun pedesaan terutama di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri.

f. Cara-cara mengatasi pengangguran

Upaya efektif mengatasi pengangguran, antara lain sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan mutu pendidikan.
- 2) Meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan sesuai tuntutan industri modern.
- 3) Meningkatkan dan mendorong kewiraswastaan.
- 4) Mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal.
- 5) Meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya.
- 6) Membuka kesempatan kerja ke luar negeri.

g. Dampak pengangguran

Pengangguran berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik, dan kemiskinan. Selain itu pengangguran juga merupakan pemborosan yang luar biasa.

1) Dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat

Tingginya tingkat pengangguran dalam sebuah perekonomian akan mengakibatkan kelesuan ekonomi dan merosotnya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat penurunan pendapatan masyarakat. Dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat meliputi hal-hal berikut ini.

a) Pendapatan per kapita

Orang yang menganggur berarti tidak memiliki penghasilan sehingga hidupnya akan membebani orang lain yang bekerja. Dampaknya adalah terjadinya penurunan pendapatan per-kapita. Dengan kata lain, bila tingkat pengangguran tinggi maka pendapatan per kapita akan menurun dan sebaliknya bila tingkat pengangguran rendah pendapatan per kapita akan meningkat, dengan catatan pendapatan mereka yang masih bekerja tetap.

b) Pendapatan negara

Orang yang bekerja mendapatkan balas jasa berupa upah/gaji, Upah/gaji tersebut sebelum sampai di tangan penerima dipotong pajak penghasilan terlebih dahulu. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara sehingga bila tidak banyak orang yang bekerja maka pendapatan negara dari pemasukan pajak penghasilan cenderung berkurang.

c) Beban psikologis

Semakin lama seseorang menganggur semakin besar beban psikologis yang ditanggungnya. Orang yang memiliki pekerjaan berarti ia memiliki status sosial di tengah-tengah masyarakat.

Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dalam jangka waktu lama akan merasa rendah diri (minder) karena statusnya yang tidak jelas.

d) Munculnya biaya sosial

Tingginya tingkat pengangguran akan menimbulkan pengeluaran berupa biaya-biaya sosial seperti biaya pengadaan penyuluhan, biaya pelatihan, dan biaya keamanan sebagai akibat kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas.

2) Dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat

Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya.

- a) Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian.
- b) Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan.
- c) Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.
- d) Bertambahnya tingkat kemiskinan.
- e) Timbulnya kriminalitas di kalangan masyarakat.

h. Solusi terhadap pengangguran

1) Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran

Kondisi Indonesia masalah pengangguran harus dapat diatasi dengan berbagai upaya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan UUD 45 pasal 27 ayat 2. Sebagai solusi pengangguran

berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh, untuk itu diperlukan kebijakan yakni antara lain.

- a) Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya.
- b) Segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia.
- c) Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) Dengan membangun lembaga itu, setiap

penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci.

- d) Segera menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja.
- e) Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia (Khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya) dengan melakukan promosi-promosi ke berbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat.
- f) Melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT. PAL Indonesia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa pelat baja.
- g) Dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk (Meminimalisi pernikahan pada usia dini) yang diharapkan

dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan atau peternakan oleh pemerintah.

- h) Menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
- i) Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi kompetensi. Karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja.
- j) Segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan pertanian Indonesia perlu dikelola secara baik dan profesional supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif

2) Solusi masyarakat dalam mengatasi pengangguran

Rata-rata pengangguran yang ada di masyarakat yaitu orang-orang yang tidak berpendidikan. Jadi masalah utama

pengangguran adalah tidak memiliki pengetahuan yang cukup sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Maka sebaiknya masyarakat setempat bisa menyediakan tempat-tempat ketrampilan seperti kursus menjahit, kerajinan tangan sehingga hasil pembuatan tersebut dapat dijual dan menghasilkan penghasilan. Jadi walaupun tidak punya pendidikan tetapi mereka mempunyai modal ketrampilan untuk bekerja sesuai skillnya, karena di dunia kerja yang di butuhkan adalah ketrampilan.

3) Solusi keluarga dalam mengatasi pengangguran

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia. Maka sebaiknya keluarga mengatasi pengangguran dengan melakukan program pemerintah yaitu KB (Keluarga Berencana) untuk menekan angka kelahiran. Karena penambahan penduduk seharusnya diimbangi dengan penambahan lapangan pekerjaan. Apabila semakin banyak penduduk dan lapangan pekerjaan tetap, maka pengangguran di Indonesia akan semakin bertambah setiap tahun.

2. Seks bebas

a. Pengertian seks bebas

Seks bebas adalah tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual yang ditujukan dalam bentuk tingkah laku. Tingkah ini beraneka ragam, mulai dari saling tertarik dengan lawan jenis, lalu berkecan, bercumbu dan diakhiri dengan dampak yang tidak baik, lalu akhirnya dampak tersebut akan timbul baik bagi lingkungan, sosial,

maupun pribadi terutama sangat berdampak pada psikologis. Menurut (Nenggala, 2007) Seks bebas merupakan perilaku seksual yang dilakukan tanpa batas baik tingkah laku seksnya sendiri maupun dengan siapa seks itu dilakukan tanpa melalui proses pernikahan yang resmi menurut hukum maupun menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Perilaku seks bebas pada remaja ialah salah satu fenomena masalah yang marak diperbincangkan di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan akhir-akhir ini remaja banyak dijadikan objek pembahasan, melalui berbagai macam alat komunikasi massa, baik bacaan maupun sandiwara-sandiwara di layar televisi. Masa remaja adalah masa yang penuh gejolak, masa yang penuh dengan berbagai pengenalan dan petualangan akan hal-hal yang baru sebagai bekal untuk mengisi kehidupan mereka kelak. Banyak diantara mereka yang tidak sadar bahwa beberapa pengalaman yang tampak menyenangkan justru dapat menjerumuskan.

Perkembangan individu (remaja) berlangsung terus menerus dan tidak dapat diulang kembali. Masa remaja merupakan masa yang rentan terhadap perbuatan-perbuatan yang kurang baik diakibatkan sikap mereka yang suka coba-coba pada hal yang baru. Di zaman yang semakin berkembang dan semakin modern, beragam tingkah laku serta masalah sosial banyak terjadi pada remaja. Hal ini dipengaruhi oleh pengaruh negatif dari perkembangan teknologi yakni adanya media sosial yang semakin terbuka/vulgar dari situs-situs pornografi.

Masa remaja merupakan masa dimana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah (Hurlock, dalam Roy, 2011).

Pada kajian psikologi perkembangan, terjadinya perubahan – perubahan baik dari segi fisik maupun yang lainnya, timbul karena kematangan aspek biologis primer maupun sekunder. Kematangan aspek seksual primer, berhubungan dengan matangnya alat-alat reproduksi yang ditandai dengan haid pertama pada remaja putri dan mimpi basah pada remaja putra. Kematangan aspek seksual sekunder berhubungan dengan perkembangan bentuk fisik yang membedakan antara remaja putri dan putra. Perubahan dalam bentuk fisik maupun fungsi fisiologis yang berhubungan dengan kematangan aspek seksual menunjukkan bahwa remaja mengalami transisi bentuk fisik, yaitu dari bentuk fisik anak-anak menuju bentuk fisik dewasa. Selain itu remaja juga mengalami transisi kehidupan seksualitasnya, yaitu dari kehidupan seksualitas anak-anak menuju kehidupan seksualitas dewasa. Transisi yang dialami remaja dapat menyebabkan perubahan dalam bentuk kehidupan seksualitasnya yaitu munculnya minat dan perhatian terhadap lawan jenisnya.

Pornografi dan pornoaksi sangat mudah untuk diakses di dunia maya seperti situs-situs porno, kartun pada komik, game dll. Hal itu yang dapat menjembatani seks bebas dikalangan remaja. Hal itu dibuktikan dengan survei dari Komisi Nasional Perlindungan Anak terhadap 4.500 remaja di 12 kota besar di Indonesia tahun 2007 menunjukkan bahwa 97% dari

responden pernah menonton film porno; 93,7% pernah ciuman, petting, dan oral seks; serta 62,7% remaja yang duduk di bangku SMP pernah berhubungan intim, dan 21,2% siswi SMA pernah menggugurkan kandungan.

Telah banyak penelitian dilakukan untuk mencari tingginya angka kejadian perilaku seks bebas pada remaja. Berdasarkan hasil penelitian Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diketahui 68% kalangan remaja di Indonesia pernah melakukan hubungan seks. Bahkan, dari hasil penelitian tahun 2009, juga disebutkan 87% kalangan remaja sudah pernah menonton film porno atau *blue film*. Terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung (BKKBN dalam arsip berita, 2010). Hal ini merupakan salah satu pemicu meningkatnya angka kejadian HIV/AIDS di Indonesia. Dari data yang ada, menunjukkan bahwa diantara penderita atau kasus HIV/AIDS, 53,0% berusia antara 15-29 tahun (Notoatmodjo, 2007) dan pada tahun 2009, diperkirakan 270.000 penduduk Indonesia tertular HIV/AIDS dan kelompok usia 15-49 tahun merupakan populasi rawan tertular HIV/AIDS (BKKBN & Depkes dalam harian surya, 2009).

b. Penyebab seks bebas di kalangan remaja

Tingginya angka kejadian perilaku seks bebas pada remaja, disebabkan karena perkembangan kognitif, emosional, dan kapasitas sosial selama awal masa remaja, serta rasa ingin tahu yang tinggi dari para remaja mengenai segala hal, termasuk sosialisasi yang intens ke dalam gender sikap dan perilaku seksual (Lerner, 2004). Hal tersebut

memicu mereka cenderung mencoba melakukan perilaku seks bebas. Apalagi remaja dalam perkembangannya memerlukan lingkungan adaptif yang menciptakan kondisi yang nyaman untuk bertanya dan membentuk karakter bertanggung jawab terhadap dirinya.

Awal mula seorang remaja terjerumus untuk melakukan seks bebas tidak mungkin langsung begitu saja terjadi. Pasti ada hal yang menyebabkan mereka ingin melakukan hal tersebut. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan seks bebas.

1) Kekuatan iman yang memudar

Kehidupan beragama yang baik dan benar ditandai dengan pengertian, pemahaman dan ketaatan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama dengan baik tanpa dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun. Seseorang dapat melakukan seks bebas karena kurangnya keimanan dalam dirinya. Oleh sebab itu sejak dini para remaja dan mahasiswa harus meningkatkan pengetahuan tentang agamanya sendiri, karna agama adalah pondasi bagi hidup.

2) Kurangnya perhatian orang tua.

Orang tua sangat berperan penting dalam kehidupan seorang anak karena perhatian orang tua sangat diperlukan oleh seseorang karena orang tualah yang paling dekat dengan anak. Apabila orang tua kurang memberi pengarahan serta pengetahuan maka seorang anak akan mudah terjerumus dalam hal – hal yang buruk. Tetapi ada juga anak yang memang memiliki kepribadian buruk, walaupun orang tuanya sudah memberikan perhatian yang cukup serta pengarahan yang cukup pula, anak yang tergolong

memiliki kepribadian buruk akan senantiasa tidak mendengarkan perkataan orang tuanya. Hal tersebut akan meninggalkan penyesalan pada akhir perbuatannya

3) Rasa ingin tahu

Pada usia remaja keingintahuannya begitu besar terhadap seks, masuknya informasi dari media masa yang tidak terbatas dan informasi dari teman yang menjerumuskan, maka akan timbul rasa penasaran dan semakin mendorong untuk lebih jauh lagi melakukan berbagai macam percobaan yang tanpa mereka sadari bahwa percobaan tersebut berbahaya.

4) Tontonan tidak mendidik

Di era globalisasi, banyak tontonan yang sangat merusak melalui perantara internet maupun televisi. Hal ini sangat mendorong remaja untuk menirukan apa yang mereka lihat karena keingintahuan mereka yang sangat besar.

5) Rendahnya pengetahuan tentang bahaya seks bebas.

Bagi mereka yang pernah merasakan seksualitas, seks bebas adalah suatu hal yang wajar bagi pergaulan mereka. Faktor pengetahuan yang minim ditambah rasa ingin tahu yang tinggi, kurangnya pengetahuan akan dampak dan akibat akan hal yang akan dilakukan dapat memudahkan untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif.

6) Salah bergaul

Teman merupakan orang yang sangat berpengaruh bagi para remaja. Apabila seorang remaja sudah salah dalam memilih teman

maka akibatnya akan fatal. Memilih teman berarti memilih masa depan, maka siapapun yang ingin masa depannya cerah ditengah bekapan arus globalisasi, serta luas ilmu dan wawasannya, maka ia harus pandai dalam memilih teman.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada banyak remaja melakukan pergaulan bebas. Penyebab tiap remaja mungkin berbeda tetapi semuanya berakar dari penyebab utama yaitu kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan atau agama dan ketidakstabilan emosi remaja. Hal tersebut menyebabkan perilaku yang tidak terkendali. Namun hal yang terpenting adalah memperkuat iman setiap remaja, karena apabila iman remaja tersebut kuat, perbuatan yang menyimpang pun tidak akan dilakukan.

c. Dampak seks bebas

Banyak dampak buruk dari seks bebas dan cenderung bersifat negatif seperti halnya, seks bebas dapat berakibat fatal bagi kesehatan kita. Tidak kurang dari belasan ribu remaja yang sudah terjerumus dalam seks bebas. Seks bebas dapat terjadi karena pengaruh dari lingkungan luar dan salah pilihnya seseorang terhadap lingkungan tempatnya bergaul. Saat-saat ini di kota-kota besar sering terjadi razia di tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik dan tempat berkumpul para remaja lainnya, yang paling sering tertangkap adalah anak-anak remaja. Seks bebas sangat berdampak buruk bagi para remaja, dampak dari seks bebas adalah hamil di luar nikah, aborsi, dapat mencorengkan

nama baik orang tua, diri sendiri, guru serta nama baik sekolah. Padahal seks bebas bukanlah segalanya, dimana mereka hanya mendapat kenikmatan semata, sedang mereka tidak memikirkan akibat yang harus mereka tanggung seumur hidup. Hal ini jelas sangat berbahaya bagi remaja yang terjerumus di dalam seks bebas.

Berikut beberapa bahaya utama akibat seks pranikah dan seks bebas.

1) Menciptakan kenangan buruk

Apabila seseorang terbukti telah melakukan seks pranikah atau seks bebas maka secara moral pelaku dihantui rasa bersalah yang berlarut-larut. Keluarga besar pelaku pun turut menanggung malu sehingga menjadi beban mental yang berat.

2) Mengakibatkan kehamilan

Hubungan seks satu kali saja bisa mengakibatkan kehamilan bila dilakukan pada masa subur apalagi jika dilakukan berulang kali. Kehamilan yang terjadi akibat seks bebas menjadi beban mental yang luar biasa. Kehamilan yang dianggap “Kecelakaan” ini mengakibatkan kesusahan dan malapetaka bagi pelaku bahkan keturunannya..

Berikut bahaya kehamilan pada remaja.

- a) Hancurnya masa depan remaja tersebut.
- b) Remaja wanita yang terlanjur hamil akan mengalami kesulitan selama kehamilan karena jiwa dan fisiknya belum siap.

- c) Pasangan pengantin remaja, sebagian besar diakhiri oleh perceraian (umumnya karena terpaksa kawin karena nafsu, bukan karena cinta).
 - d) Pasangan pengantin remaja sering menjadi cemoohan lingkungan sekitarnya.
 - e) Remaja wanita yang berusaha menggugurkan kandungan pada tenaga non medis (dukun, tenaga tradisional) sering mengalami kematian strategis.
 - f) Pengguguran kandungan oleh tenaga medis dilarang oleh undang-undang, kecuali indikasi medis (misalnya si ibu sakit jantung berat, sehingga kalau ia meneruskan kehamilan dapat timbul kematian). Baik yang meminta, pelakunya maupun yang mengantar dapat dihukum.
 - g) Bayi yang dilahirkan dari perkawinan remaja, sering mengalami gangguan kejiwaan saat ia dewasa.
 - h) Keturunan yang dilahirkan dari hasil seks pranikah akan dikucilkan dari pergaulan karena dianggap sebagai anak haram
- 3) Menggugurkan kandungan (aborsi) dan pembunuhan bayi
- Aborsi merupakan tindakan medis yang ilegal dan melanggar hukum. Aborsi mengakibatkan kemandulan bahkan Kanker Rahim bagi pelaku aborsi. Menggugurkan kandungan dengan cara aborsi tidak aman, karena dapat mengakibatkan kematian. Bagi dokter yang melakukan aborsi akan mendapatkan

hukuman dari Negara karena sudah melanggar HAM dan melanggar kode etik kedokteran.

4) Penyebaran penyakit

Penyakit kelamin akan menular melalui pasangan dan bahkan keturunannya. Penyebarannya melalui seks bebas dengan berganti-ganti pasangan. Hubungan seks satu kali saja dapat menularkan penyakit bila dilakukan dengan orang yang tertular salah satu penyakit kelamin. Berikut macam-macam penyakit menular yang ditimbulkan seks bebas.

a) HIV/ AIDS

HIV merupakan virus yang menyerang kekebalan tubuh yang menyebabkan timbulnya AIDS. Virus HIV ditemukan dalam cairan tubuh terutama pada darah.

b) Infeksi Jamur

Penyakit infeksi jamur disebabkan oleh jamur yang menyebabkan kegatalan berwarna di sekitar alat kelamin.

c) Syphilis

Penyakit Syphilis adalah penyakit infeksi yang serius oleh bakteri *Treponema pallidum* dengan penyakit yang kronis yang dapat menyerang organ dalam tubuh yaitu otak dan saraf, sehingga dapat menyebabkan kematian.

d. Solusi seks bebas di kalangan remaja

Mencegah seks bebas merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dan bersifat kooperatif dari berbagai aspek seperti

remaja itu sendiri, dari pihak keluarga, lingkungan masyarakat, dan pemerintah. Semua aspek harus diimbangi dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berikut ini beberapa pencegahan atau solusi untuk mencegah agar tidak melakukan seks bebas.

1) Kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi seks bebas

Pergaulan bebas semakin merajalela dengan dibuktikan banyaknya remaja yang menikah di usia belia, kehamilan diluar nikah dan meningkatnya penyakit kelamin seperti HIV/AIDS dan lain sebagainya. Untuk itu perlu adanya gebrakan yang spektakuler dari pemerintah untuk menanggulangi hal-hal tersebut, bukan hanya diserahkan pada guru sekolah, karena guru juga memiliki keterbatasan dalam hal tersebut. Namun, tidak ada salahnya apabila kita mencoba sedini mungkin untuk mencegah pergaulan bebas itu dengan melakukan hal-hal berikut.

a) Menanamkan nilai-nilai agama, moral dan etika antara lain:

- (1) pendidikan agama tentang dosa zina
- (2) moral
- (3) etika dalam keluarga
- (4) kerjasama guru, orang tua dan tokoh masyarakat.

Pendidikan yang diberikan hendaknya tidak hanya meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi juga mengembangkan kemampuan emosional agar dapat mengembangkan rasa percaya diri, mengembangkan keterampilan mengambil keputusan yang baik dan tepat, mengembangkan rasa cinta harga diri, mengembangkan keterampilan berkomunikasi,

sehingga mampu mengatakan “Tidak pada seks pranikah dan seks bebas”.

b) Pendidikan dan penyuluhan seksual

Pada waktu ini cara-cara pendidikan seksual didasari oleh dua pandangan dan pendekatan yang sangat berbeda, yakni.

- (1) Pendekatan psikoanalitik, yang hanya mengakui bahwa perkembangan psiko-seksual ditentukan oleh kesadaran masing-masing individu.
- (2) Pendekatan sosiologik, yang mengakui adanya pengaruh dari lingkungan. Pendekatan ini banyak dianut oleh banyak psikolog.

Pendidikan seksual sebaiknya sudah dimulai sedini mungkin, dalam masa kanak-kanak dengan peranan utama dipegang oleh para orang tua dan para guru. Bagi para remaja penyuluhan seksual sudah dapat dimulai di sekolah lanjutan, baik oleh dokter maupun oleh guru, yang kedua-duanya sudah memiliki pengetahuan tentang seksologi modern. Penyuluhan yang salah dapat berakibat negatif.

Para orangtua tentunya dapat pula memegang peranan dalam hal ini. Dalam penyuluhan pada remaja perlu dibahas secara singkat anatomi dan fisiologi alat kelamin, serta fisiologi hubungan seksual. Juga berbagai penyimpangannya yang dianggap masih dalam batas-batas normal untuk dijelaskan kepada remaja. Semua itu dilakukan dengan latar belakang norma-norma yang berlaku, termasuk agama dan pandangan masyarakat.

2) Solusi masyarakat mencegah adanya seks bebas

Masyarakat memiliki peran yang penting juga dalam upaya pencegahan seks bebas. Masyarakat dalam hal ini bukan hanya orang-orang di lingkungan sekitar tetapi juga sekolah dan pemerintah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dimasyarakat dalam pencegahan seks bebas adalah sebagai berikut.

a) Pendidikan seks bebas (*sex education*)

Pendidikan seks bebas dapat di artikan sebagai pendidikan tentang anatomi, fisiologi seks, bahaya penyakit kelamin dll. Pendidikan seks adalah membimbing serta mengasuh seseorang agar mengerti tentang arti, fungsi, dan tujuan seks, sehingga dapat menyalurkan secara baik, benar, dan legal.

b) Pengetahuan seks sebelum menikah

Masalah seksual mungkin sama panjangnya dengan perjalanan hidup manusia, karena kehidupan manusia sendiri tidak terlepas dari masalah ini. Meskipun demikian masalah seksual seakan tidak pernah habis dan tuntas untuk dibahas orang dari masa ke masa. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan zaman yang semakin cepat para remaja bisa dengan mudah memperoleh tontonan yang selama ini ditabukan melalui internet, film, foto-foto, VCD, dan sebagainya.

Pendidikan seks pranikah biasanya terdapat di pondok pesantren. Hal ini dilakukan agar santriwan dan santriwati mengetahui hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang sunnah untuk

dilakukan saat siap menikah. Sehingga diharapkan santri mengetahui dampak negatif dari seks pranikah dan seks bebas.

c) Larangan penjualan film-film atau VCD porno.

Larangan penjualan film-film atau VCD porno sangat berperan untuk mencegah adanya seks bebas. Sudah tertulis dalam UU Pasal 4 ayat 1 pornografi “Kegiatan seperti mencopy file pornografi ke CD atau media penyimpanan yang lain, lalu menyewakan atau menjualnya” barang siapa yang melanggar maka dikenakan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

d) Pembatasan penggunaan internet bagi anak-anak.

Pembatasan internet bagi anak terutama dalam mengakses situs-situs yang berhubungan dengan pornografi. Pada usia anak-anak, mereka selalu mempunyai keinginan untuk mengetahui, mencoba dan mencontoh segala hal yang mereka lihat. Pro dan kontra sebelum dan sesudah lahirnya UU pornografi terhadap beberapa hal seperti batasan pornografi sanksi pidana dan beberapa peran serta masyarakat.

3) Solusi keluarga dalam mencegah adanya seks bebas

Peran orang tua yang bertanggung jawab terhadap keselamatan para remaja tentunya tidak membiarkan anaknya terlena dengan fasilitas-fasilitas yang dapat menenggelamkan si anak remaja ke dalam kenakalan remaja, kontrol yang baik dengan

selalu memberikan pendidikan moral dan agama yang baik diharapkan akan dapat membimbing si anak remaja ke jalan yang benar.

Adanya seks bebas salah satunya karena kurang kesadaran baik dari remaja itu sendiri maupun orang tua. Hendaklah orang tua memperhatikan anak-anaknya tetapi orang tua jangan terlalu memanjakan anak, karena bisa mengakibatkan dampak buruk baginya. Tetapi orang tua juga harus memperhatikan anak-anaknya dengan mengarahkan ke hal-hal yang positif dengan cara mendukung bakat yang dimiliki oleh anak tersebut, agar dapat berguna dan berkembang. Bagi lembaga sosial harus bisa merangkul para remaja untuk masuk dalam suatu organisasi dengan mengikuti berbagai kegiatan, dengan begitu seorang remaja akan terarah pikirannya dengan baik. Sebagai orang tua harus mendukung segala bakat anak remajanya agar mereka tidak melakukan hal-hal yang menyimpang.

Berikut ini contoh keluarga mengatasi seks bebas pada aspek agama.

- a) Memisahkan tempat tidur anak yakni antara anak laki-laki dan anak perempuan.
- b) Meminta izin ketika memasuki kamar tidur orang tua.
- c) Mengajarkan adab memandang lawan jenis.
- d) Larangan menyebarkan rahasia suami-istri.

Faktor keluarga sangat menentukan dalam masalah pendidikan seks sehingga perilaku seks bebas dapat dihindari.

Peran orang tua sangat penting untuk memberikan pendidikan seks pada usia dini seperti.

- a) Keluarga harus mengerti tentang permasalahan seks, sebelum menjelaskan kepada anak-anak mereka.
- b) Seorang ayah mengarahkan anak laki-laki, dan seorang ibu mengarahkan anak perempuan dalam menjelaskan masalah seks.
- c) Jangan menjelaskan masalah seks kepada anak laki-laki dan perempuan di ruang yang sama.
- d) Hindari hal-hal yang berbau porno saat menjelaskan masalah seks, gunakan kata-kata yang sopan.
- e) Meyakinkan kepada anak-anak bahwa teman-teman mereka adalah teman yang baik.
- f) Memberikan perhatian dan menyibukkan mereka dengan berbagai aktivitas.
- g) Tanamkan etika memelihara diri dari perbuatan-perbuatan maksiat karena itu merupakan sesuatu yang paling berharga.
- h) Membangun sikap saling percaya antara orang tua dan anak.

e. Penyimpangan norma pada pelanggaran seks bebas

Seks bebas sudah menjadi sebuah gaya hidup kebanyakan remaja sekarang. Padahal menurut norma di masyarakat, hal ini dapat dikatakan menyimpang. Seks dikatakan melanggar atau bebas apabila dilakukan oleh individu-individu yang tidak terikat hubungan pernikahan yang sah. Pernikahan definisi umumnya

adalah ikatan/perjanjian antar-individu berlainan gender yang ketentuannya diatur di dalam hukum dan agama. Jadi, seks bebas adalah hubungan seks di luar nikah. Perbuatan seks bebas dianggap tidak wajar dan salah oleh masyarakat. Ironisnya, penyimpangan ini banyak terjadi di kalangan remaja.

Seks bebas dikatakan salah karena melanggar norma. Seks bebas /pranikah melanggar semua norma baik norma agama, hukum, adat istiadat, kesusilaan dan kesopanan. Karena norma berasal dari kumpulan nilai-nilai yang disetujui oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik.

Di Indonesia tidak ada kejelasan dan sanksi hukum pada pelaku seks bebas karena atas dasar suka-sama-suka, padahal menurut norma sosial-budaya-agama, hal tersebut tetap jelas merupakan penyimpangan. Sampai sekarang, belum ada undang-undang yang secara jelas dan tegas mengatur hubungan seks. Sejauh ini yang bisa mengikat pelaku seks bebas adalah UU Pornografi dan Pornoaksi (apabila didokumentasikan dan atau dipublikasikan), UU Perlindungan Anak (apabila seks dilakukan pada anak), UU perdata mengenai perceraian (apabila dilakukan oleh orang yang berselingkuh), serta UU mengenai perbuatan tidak mengenakan dan tindakan kriminal (apabila dalam kasus perkosaan).

Beberapa wacana mengenai Rancangan Undang-Undang pelarangan seks bebas. Tapi hal tersebut juga masih menjadi perdebatan, disebabkan definisi seks bebas dan pembuktiannya

kemudian yang tidak jelas. Sedangkan pelaku seks bebas oleh remaja juga tidak dapat didakwa berdasar hukum, karena dianggap masih di bawah umur. Norma hukum terkait seks bebas dan oleh remaja pada khususnya menjadi dilema dan perlu dicarikan solusinya bersama.

3. Penyalahgunaan narkoba

a. Pengertian narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa inggris yaitu *Narcotics* berarti obat bius, yang artinya sama dengan *Narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus inggris-indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang. Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan rasa ngantuk.

Narkotika secara farmakologi adalah opioida tetapi menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

Pengertian narkotika menurut para ahli adalah sebagai berikut.

- 1) Soedjono dalam patologi sosial mendefinisikan Narkotika merupakan sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.
- 2) Smith Kline dan French Clinical memberi definisi Narkotika sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).
- 3) Korp Reserce Narkoba mengatakan bahwa Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.
- 4) Djoko Prakoso mengemukakan bahwa Psikotropika ialah obat atau zat yang berbahaya yaitu zat kimia yang dapat mengubah

reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya. Tindak pidana penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- 1) **Narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- 2) **Narkotika golongan II** adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan namun mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- 3) **Narkotika golongan III** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga

belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Zat atau obat psikotropika dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku yang disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan dalam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakai nya. Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Mengetahui besarnya pengaruh negatif psikotropika tersebut, apabila disalahgunakan maka pemerintah pun mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang psikotropika tersebut. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan di bidang psikotropika itu sendiri ialah menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika serta memberantas peredaran gelap narkotika.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan bahwa psikotropika terbagi menjadi 4 golongan, yakni sebagai berikut.

1) Psikotropika golongan I

Psikotropika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

2) Psikotropika golongan II

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

3) Psikotropika golongan III

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan.

4) Psikotropika golongan IV

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Zat adiktif adalah zat yang dapat membuat ketagihan jika di konsumsi secara rutin. Bahan adiktif berbahaya termasuk bahan-

bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfin atau kokain yang dapat mengganggu sistem saraf pusat.

Seiring berjalannya waktu keberadaan narkoba bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. Awalnya narkoba masih di gunakan sesekali dalam dosis kecil dan dampaknya tidak terlalu berarti. Namun perubahan zaman dan mobilitas kehidupan membuat narkoba menjadi bagian dari gaya hidup. Awalnya hanya di gunakan perangkat medis, kini narkoba mulai tenar di gaungkan sebagai dewa dunia, penghilang rasa sakit.

Ciri-ciri Pengguna narkoba di bedakan menjadi 3 yakni sebagai berikut.

1) Tahap coba-coba

- a) Menyendiri
- b) Perubahan pergaulan
- c) Perubahan cara berpakaian
- d) Penurunan prestasi belajar
- e) Sering keluar malam

2) Tahap Pengguna Tetap

- a) Menjual barang-barang pribadi
- b) Sering bolos sekolah
- c) Problem keuangan
- d) Perubahan berat badan ekstrim
- e) Memberontak

3) Tahap Kecanduan

- a) Ditemukan alat-alat pecandu
- b) Terdapat bekas suntikan di lengan
- c) Mata mengantuk
- d) Pola pikir aneh
- e) Pilek dengan hidung yang gatal
- f) Marah jika ditanya tentang dirinya

Untuk ciri-ciri fisik yang jelas yaitu :

- a) Berjalan sempoyongan.
- b) Sering bengong atau linglung.
- c) Bicara pelo.
- d) Mengabaikan kegiatan ibadah.
- e) Selalu terlihat mengantuk.
- f) Menarik diri dari aktivitas keluarga dan masyarakat.
- g) Mengabaikan kebersihan diri.
- h) Sering menyendiri atau sembunyi di kamar tidur, kamar mandi atau tempat tertutup lainnya.

b. Jenis-jenis narkotika

1) Jenis narkotika berdasarkan bahannya

Jenis Narkotika berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, narkotika alami, semi sintesis dan narkotika sintesis.

a) Narkoba alami

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini narkoba alami.

(1) Ganja

Ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman Cannabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.

Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai dua meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan elevasi di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut.

Ganja sangat membahayakan bagi penggunaannya. Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami hilaritas (berbuat gaduh), mengalami *oquacous euphoria* (tertawa terbahak-bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Kemudian berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran (tapi lebih kearah halusinasi), mengalami radang pada saluran pernafasan dan paru-paru. Pada penyalahgunaan ganja dengan dosis tinggi, berdampak pada ilusi delusi (terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi,

kebingungan, mengalami alienasi, dan halusinasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan.

Bahaya penyalahgunaan ganja secara teratur dan berkepanjangan akan berakibat fatal berupa radang paru-paru, iritasi dan pembengkakan saluran nafas. Lalu kerusakan aliran darah koroner dan beresiko menimbulkan serangan nyeri dada, terkena kanker, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, serta menurunnya kadar hormon pertumbuhan seperti tiroksin. Kemudian memiliki gangguan psikis yang berakibat pada menurunnya kemampuan berpikir, membaca, berbicara, berhitung dan bersosialisasi. Kecenderungan menghindari kesulitan dan menganggap ringan masalah, tidak memikirkan masa depan dan tidak memiliki semangat juang.

Menghentikan seorang pecandu ganja tidak mudah. Merawat dan memulihkan pecandu ganja butuh perawatan terapi dan rehabilitasi secara terpadu dan berkelanjutan.

(2) Opium

Opium atau candu (*poppy: dalam bahasa inggris*) atau (*opos/ Juice dalam bahasa Yunani*) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L* atau *P paeoniflorum*) yang belum matang. Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter.

Seseorang yang mengonsumsi opium akan merasakan depresi berat, lelah yang berlebihan, gugup dan gelisah, serta

perasaan curiga. Denyut jantung lebih cepat dan rasa gembira dan percaya diri jadi berlebihan. Efek samping dari penggunaan ini adalah kejang-kejang, pupil mata melebar, tekanan darah meningkat, berkeringat dingin, mual dan muntah. Seseorang yang mengonsumsinya maka akan cepat tersinggung dan mengalami gangguan kejiwaan.

b) Narkoba Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (Intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.

(1) Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$) . Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Sifat morfin yaitu khasiat analgesik morfin lebih efektif pada rasa nyeri yang tidak ada batasnya. Dalam dosis cukup tinggi, dapat menghilangkan kolik empedu dan uretur.

Morfin menekan pusat pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menyebabkan pernafasan terhambat. Efek morfin terjadi pada susunan saraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada sistem saraf pusat mempunyai dua sifat yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar. Stimulasi

termasuk stimulasi parasimpatis, miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (ADH).

(2) Codeine

Codeine adalah obat golongan analgesik opioid yang digunakan untuk meredakan rasa nyeri ringan hingga berat. Obat ini bekerja secara langsung pada sistem saraf pusat untuk mengurangi rasa sakit yang dialami. Dalam kasus tertentu, codeine juga dapat digunakan untuk meringankan gejala batuk dan mengobati kondisi diare akut. Codeine dapat memicu ketergantungan jika tidak dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter.

(3) Kokain

Kokain merupakan zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik local, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorakan, karena efek vasokonstriksifnya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotik, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali.

c) Narkotika Sintesis

Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia. Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah : Sabu (Amfetamin), Ekstasi, Cocain, Heroin, Putau, kotinone.

2) Jenis-jenis narkoba berdasarkan efeknya

Selain jenis narkoba ditinjau dari bahannya, narkoba juga dapat ditinjau berdasarkan efeknya. Para ahli menggolongkan narkoba ini menjadi tiga golongan besar berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat. Golongan ini antara lain.

a) Stimulan

Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Contoh stimulan yaitu kafein, nikotin, atau amfetamin, kokain, shabu, ekstasi. Efek dari pemakaian obat ini adalah: menghambat perasaan lapar, menurunkan perasaan letih, menurunkan kebutuhan tidur, memicu kerja jantung, serta meningkatkan tekanan darah. Dalam dunia medis, kokain digunakan untuk anestesi (pembiusan local), khususnya untuk operasi pembedahan hidung, tenggorokan, dan telinga. meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, dan mengecilkan pupil dan meningkatkan gula darah.

b) Depresan

Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Penyalahgunaan obat penekan saraf dapat menimbulkan berbagai macam efek perasaan

menjadi labil, bicara tak karuan dan tidak jelas, mudah tersinggung, serta daya ingat dan koordinasi motorik terganggu sehingga jalannya menjadi limbung.

c) Halusinogen

Halusinogen meliputi ganja, LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), STP (mirip amfetamin), THC (*Tetra Hydro Cannabinol*), mesakolin (dari pohon kaktus peyote), ketamine, psilosibin (dari jenis jamur), dan PCP (Phencyclidine) suatu obat bius hewan. Efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat halusinasi ini yakni sebagai berikut.

- (1) Keringat berlebihan, denyut jantung menjadi cepat dan tak teratur, timbul perasaan cemas, tekanan darah naik, frekuensi pernafasan naik, produksi air liur berlebihan, pilek dan muntah-muntah.
- (2) Pupil mata melebar dan pandangan mata kabur.
- (3) Terjadi gangguan koordinasi motorik dan terjadi halusinasi.
LSD dipakai untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit ingatan.

c. Penyebab penggunaan narkoba

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum

memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai “Pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri.

1) Faktor diri

- a) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau tanpa berpikir panjang tentang akibat menggunakannya di kemudian hari.
- b) Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran.
- c) Keinginan untuk bersenang-senang.
- d) Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- e) Workaholic agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulan (perangsang).
- f) Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup.
- g) Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
- h) Menderita kecemasan dan kegalauan.
- i) Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkoba.
- j) Ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya.
- k) Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.

- l) Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
- m) Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba.

2) Faktor lingkungan

- a) Keluarga bermasalah atau broken home.
- b) Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba.
- c) Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.
- d) Sering berkunjung ke tempat hiburan (café, diskotik, karaoke, dll).
- e) Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.
- f) Lingkungan keluarga yang kurang/tidak harmonis.
- g) Lingkungan keluarga di mana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
- h) Orang tua yang otoriter.
- i) Orang tua/keluarga yang permisif, tidak peduli, serba boleh, kurang/tanpa pengawasan.
- j) Orang tua/keluarga yang sibuk mencari uang/di luar rumah.

- k) Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.
- l) Kehidupan perkotaan modern, sehingga meninggalkan nilai luhur budaya Indonesia, ingin dikatakan anak kekinian/hits.
- m) Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlantaran.

3) Faktor ketersediaan narkoba.

Narkoba itu sendiri menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk memakai narkoba. Berikut penjelasannya.

- a) Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli.
- b) Harga narkoba semakin murah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- c) Narkoba semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- d) Modus Operandi Tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat hukum.
- e) Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap.
- f) Sulit terungkapnya kejahatan computer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkoba.
- g) Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba.
- h) Bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar.
- i) Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional.

d. Dampak penggunaan narkoba

Pemakaian narkoba secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem saraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

1) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik

- a) Gangguan pada sistem saraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi.
- b) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- c) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim.
- d) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- e) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.

- f) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.
 - g) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
 - h) Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
 - i) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.
- 2) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis
- a) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
 - b) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
 - c) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
 - d) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
 - e) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

3) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial

- a) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
- b) Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
- c) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dll.

e. Upaya pencegahan narkoba

Upaya Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan narkoba saat ini dengan menegakkan hukum Negara pada UU 35/2009 yang antara lain mengatur tentang tindakan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Isi kandungan UU 35/2009 secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: Mengatur tentang kewajiban pecandu narkoba melaporkan diri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penyalahguna narkoba diancam dengan pidana paling lama 4 tahun karena sebagai tindak pidana "Ringan". Oleh karena itu, berdasarkan pasal 21 KUHAP maka penyalahguna narkoba selama proses pidana tidak memenuhi

syarat yang dilakukan penahanan oleh penyidik atau penuntut umum dan sejauh mungkin “ditahan” di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan (penjelasan pasal 21 KUHP).

Menurut UU 8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya, yang sampai saat ini masih berlaku dan menjadi dasar UU Narkotika menyatakan, walaupun penyalahgunaan narkotika diancam dengan pidana, namun apabila penyalahguna narkotika telah melakukan pelanggaran pidana dapat diberikan suatu pengganti (alternatif) hukuman. Penyalahguna narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial (Pasal 36).

1) Kebijakan pemerintah untuk mencegah narkoba

Metode Pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif. Upaya manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif. Berikut penjelasannya.

a) Promotif

Promotif disebut juga program preemtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak

pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semua dengan memakai narkoba.

b) Preventif

Preventif disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain.

c) Kuratif

Kuratif disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkoba. Pemakaian narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral.

Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus. Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, keluarga, dan penderita. Inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai narkoba memerlukan biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gagal. Kunci sukses pengobatan adalah kerjasama yang baik antara dokter, keluarga dan penderita.

d) Rehabilitatif

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Penyakit ikutan tersebut seperti kerusakan fisik (saraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, asosial.

Kemudian penyakit-penyakit ikutan lainnya (HIV/AIDS, hepatitis, sifilis dan lain-lain). Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat. Setelah sembuh, masih banyak masalah lain yang akan timbul. Semua dampak negatif tersebut sangat sulit diatasi. Karenanya, banyak pemakai narkoba yang ketika "Sudah sadar" malah mengalami putus asa, kemudian bunuh diri.

e) Represif

Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba. Berikut instansi yang bertanggung jawab mengendalikan,

mengawasi dan berhak mengadili bagi yang memproduksi, mendistribusikan, sampai menggunakannya.

- (1) Badan Obat dan Makanan (POM)
- (2) Departemen Kesehatan
- (3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- (4) Direktorat Jenderal Imigrasi
- (5) Kepolisian Republik Indonesia
- (6) Kejaksaan Agung/ Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri
- (7) Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri)

2) Pencegahan yang dilakukan masyarakat

Masyarakat juga berperan penting dalam pencegahan narkoba agar penyalahgunaan narkoba tidak merajalela dikalangan masyarakat terutama remaja. Cara pencegahannya adalah sebagai berikut.

- a) Menumbuhkan perasaaan kebersamaan di daerah tempat tinggal, sehingga masalah yang terjadi dilingkungan dapat terselesaikan secara bersama-sama.
- b) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba sehingga masyarakat dapat menyadari.
- c) Memberikan penyuluhan tentang hukum yang berkaitan dengan narkoba.
- d) Melibatkan semua unsur dalam masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

3) Pencegahan narkoba yang dilakukan keluarga

Upaya pemberantasan narkoba sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja dan dewasa, bahkan anak – anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak – anak adalah pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba.

Kehadiran korban narkoba dalam keluarga sering menjadi masalah dalam keluarga itu sendiri bahkan dapat menimbulkan penderitaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penyalahguna narkoba dari keluarga yang tidak sehat dan tidak bahagia (*broken home*). Sebaliknya, suatu keluarga yang sejahtera yang diliputi suasana yang serasi, selaras dan seimbang, dimana anak-anak didik dapat tumbuh dan berkembang fisik, mental dan sosialnya secara optimal merupakan benteng yang kokoh untuk mengatasi dan menanggulangi ancaman dan gangguan, termasuk penanggulangan masalah narkoba.

Pengalaman membuktikan bahwa kelompok orang tua apabila digerakkan dan diberikan pengetahuan, keterampilan, dukungan dan bantuan, bisa menjadi mitra masyarakat yang paling aktif dalam pencegahan bahaya narkoba. Keluarga sebagai unit kecil dalam masyarakat merupakan wadah utama dalam proses sosialisasi anak menuju kepribadian yang dewasa. Keluarga adalah

benteng utama yang dapat mencegah anak-anak dari masalah narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba seharusnya dimulai dari keluarga.

Keluarga yang sejahtera dengan penuh kasih sayang sebetulnya sudah melaksanakan pencegahan. Anak-anak yang tumbuh dengan kasih sayang dan rasa aman dengan adanya kesempatan untuk menyatakan perasaan dan mengeluarkan pendapat serta di didik untuk mengambil keputusan yang bijaksana, kemungkinan besar tidak akan menyalahgunakan narkoba. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dalam keluarga dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a) Pendidikan Agama dan Akhlak
- b) Kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian
- c) Selalu ada ketika dibutuhkan
- d) Mengetahui segala kebutuhan anak-anak
- e) Memberikan kebebasan dalam batas kemampuan anaknya dengan pengawasan secara bijaksana
- f) Dorongan semangat untuk mencapai prestasi
- g) Pengawasan secara aktif dan bijaksana
- h) Meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak – anak
- i) Mengajarkan bagaimana cara anak menolak narkoba

f. Penyimpangan norma terhadap narkoba

Kehidupan remaja pada masa kini memprihatinkan. Remaja yang seharusnya menjadi penerus bangsa kini tidak bisa lagi

menjadi jaminan untuk kemajuan bangsa dan negara. Gaya hidup remaja mengkonsumsi narkoba yang dapat melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.

a) Norma agama

Norma agama adalah suatu bentuk aturan atau kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan tujuan agar dapat mengatur tingkah laku manusia dengan Tuhan-Nya maupun terhadap sesama manusia yang di dasarkan pada ajaran suatu agama. Mengkonsumsi narkoba dapat melanggar norma agama. Dari semua agama yang ada di Indonesia secara tegas melarang dan mengharamkan minuman khamar, yaitu minuman yang memabukkan. Narkoba termasuk barang yang memabukkan.

b) Norma hukum

Pada dasarnya narkotika hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Seseorang hanya dapat menggunakan (mengkonsumsi), menyimpan, memiliki dll, apabila ia menerima narkotika (selain narkotika golongan I dan psikotropika golongan I) dari tenaga medis dalam kaitannya dengan upaya pengobatan penyakitnya. Dokter, apotek dan sarana kesehatan diwajibkan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas kegiatannya yang berkaitan dengan narkotika, pemakai narkotika harus membuktikan bahwa perolehannya dan pemakaiannya adalah sah, dan pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan atau perawatan.

Pelanggaran atas ketentuan UU dan peraturan-peraturan di atas diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU tentang Narkotika dan Psikotropika. Beberapa sanksi pidana dalam UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika memiliki kekhususan karena tidak lagi memasukkan unsur “Dengan sengaja” sebagaimana terdapat dalam UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan memberikan minimal lamanya hukuman penjara. Sanksi-sanksi tersebut diancamkan kepada “Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum” menanam, memelihara, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai, memproduksi, mengolah, mengekstraksi, menkonversi, merakit, atau menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut, mentransit, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara, menukar narkotika, dengan ancaman pidana yang bervariasi, mulai dari satu tahun (bagi pemakai narkotika) hingga hukuman mati. Pidana lebih berat diberikan bagi kejahatan yang terorganisasi dan korporasi.

3. Korupsi

a. Pengetian korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri,

yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri.



Gambar 2.2 Tersangka Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Menurut kamus besar bahasa indonesia pengertian korupsi sebagai berikut : "Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)".

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi dapat dimungkinkan terjadi pada

situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang memungkinkan sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi.

Korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai. Pejabat tersebut korupsi karena untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Fenomena ini dapat dengan mudah ditemui melalui pemberitaan media massa yang menyebutkan terjadinya tindakan korupsi di berbagai ruang-ruang kehidupan masyarakat, seperti di proyek-proyek pemerintah, dunia perbankan, lembaga perwakilan rakyat, lembaga peradilan dan bahkan di jalanan melalui pungutan liar yang dilakukan oleh tukang parkir ilegal. Pelakunya bisa atas nama individu maupun kelompok dan tidak dengan serta merta dapat dikenai sanksi hukuman karena pembuktiannya terkadang sulit dilakukan.

Berikut ini adalah pandangan dan pengertian korupsi menurut para ahli adalah sebagai berikut.

a) Syed Husein Alatas

Istilah "Korupsi" pejabat apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda dapat dikatakan korupsi. Selain itu tindakan lain yang dapat dikatakan korupsi yakni tindakan pemerasan yakni

permintaan pemberian-pemberian atau hadiah dalam menjalankan tugas-tugas publik yang kemudian ada unsur mengambil keuntungan pribadi.

b) David H. Bayley

Korupsi sebagai “Perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya menyuap) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya”. Lalu suapan (sogokan) diberi definisi sebagai “Hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah).

c) Sudomo

Pengertian korupsi menurut Sudomo ada tiga macam yakni (1) menguasai atau mendapatkan uang dari negara dengan berbagai cara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri; (2) menyalahgunakan wewenang (*abuse of power*). Wewenang itu disalahgunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan yang lain; (3) pungutan liar. Pungli terjadi antara dua orang, biasanya pejabat dengan warga setempat yang bermaksud si oknum pejabat memberikan suatu fasilitas dan sebagainya, dan oknum warga masyarakat tertentu memberi imbalan atas apa yang dilakukan oleh oknum pejabat yang bersangkutan.

Korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefenisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut.

1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya seperti sah, namun praktik-praktik tersebut melanggar norma hukum Negara. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "Calo", atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.

2) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan hukum atau peraturan yang sudah disepakati demi kepentingan oknum tertentu, sehingga menimbulkan ketimpangan pada regulasi hukum Negara. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa

kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata, bukan substansinya.

- 3) *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon daripada undang-undang atau hukum. Kemudian contoh lain penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.
- 4) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh : dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai wewenang untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang “Sogok” dalam jumlah tertentu.

Berdasarkan sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut.

- a) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
- b) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
- c) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Beberapa hal yang memotivasi orang melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

- (1) Lingkungan sosial.
- (2) Tuntutan hidup.
- (3) Tuntutan gaya hidup.
- (4) Serakah.
- (5) Kemiskinan yang ekstrim dan kesempatan.
- (6) Kurangnya jiwa mengelola diri sendiri.
- (7) Keyakinan bahwa koruptor tidak akan dihukum. Kalau pun dihukum, pasti hukuman akan ringan dan bisa diatur.

b. Penyebab korupsi

1) Faktor politik

- a) Adanya money politik merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politik supaya memenangkan si pemberi uang.
- b) Praktik politik uang pada saat ini masih sering kali terjadi. Hal ini disebabkan karena belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dalam pelaksanaan kampanye.
- c) Pada dasarnya ketika terjadi adanya indikasi politik uang, pihak penegak hukum tampaknya ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Hal tersebut menandakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia masih lemah.
- d) Korupsi yang berkaitan dengan politik sering disebut dengan korupsi politik. Dalam pandangan De Asis (2000), korupsi politik misalnya money politik dalam pemilihan anggota

legislatif dan pejabat eksekutif, dan illegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik permanen melalui cara-cara illegal dan teknik lobi yang menyimpang.

2) Faktor hukum

- a) Faktor hukum menjadi penyebab korupsi, dikarenakan banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalnya multitafsir, dan ada kecenderungan aturan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu meskipun orang awam tidak bias melihatnya.
- b) Selain itu, sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang, sehingga tidak tepat sasaran dan dirasa terlalu ringan atau terlalu berat.

Susila (dalam Hamzah, 2004), tindakan korupsi itu mudah timbul karena ada kelemahan dalam perundang-undangan yang mencakupi yakni:

- (1) adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu.
- (2) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai.
- (3) peraturan kurang disosialisasikan.
- (4) sanksi terlalu ringan
- (5) penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu.

(6) lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

c) Lemahnya penegakan hukum, rendahnya mental aparat, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya political will pemerintah, menurut Saleh (2006) juga menjadi pemicu terjadinya korupsi.

d) Dalam aspek hukum, pada penelitian Ezung (2012) juga memberikan kesimpulan yang tidak jauh berbeda, bahwa terjadinya korupsi disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum.

3) Faktor ekonomi

a) Faktor ekonomi berkaitan erat dengan faktor birokrasi yang diterapkan di Indonesia. Di mana dalam suasana demikian kebijakan ekonomi pemerintah diimplementasikan, dikembangkan dan dimonitor dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan dan tidak akuntabel.

b) Dalam realitanya juga menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang yang ekonominya pas-pasan untuk bertahan hidup, tetapi saat ini korupsi juga dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi.

c) Banyaknya pemimpin nasional dan daerah, serta para anggota legislatif di tingkat nasional dan di level daerah yang dipidana, karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Mereka korupsi tidak karena kekurangan atau untuk

memenuhi kebutuhan yang kurang. Mereka melakukan korupsi karena mental buruk, tidak bermoral sehingga berjiwa serakah untuk mengambil harta Negara guna menambah pundi-pundi kekayaan.

4) Faktor transnasional

- a) Faktor transnasional terkait dengan perkembangan hubungan ekonomi lintas negara yang tidak jarang menambah lahan sumber bagi tumbuhnya korupsi dikalangan birokrasi pemerintah.
- b) Korupsi mudah terjadi karena perusahaan-perusahaan asing (transnasional) dapat beroperasi di suatu negara tanpa harus masuk ke dini birokrasi pusat. Mereka biasa masuk ke lini birokrasi pemerintah daerah dengan cara memberi uang pelicin agar dapat berinvestasi didaerah.
- c) Korupsi berlangsung bagai simbiosis mutualisme, di mana pengusaha asing memiliki uang yang dapat digunakan untuk menyogok pejabat agar memperoleh izin untuk melakukan usaha di daerah, sedangkan elit daerah mempunyai otoritas untuk memutuskan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi, yakni sebagai berikut.

- a) Kurangnya keteladanan dari pemimpin.
- b) Tidak adanya kultur organisasi yang benar.
- c) Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai.

d) Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

Pada negara berkembang, muncul pandangan bahwa korupsi merupakan bagian dari kebudayaan. Rakyat mau membayar uang semir (pelicin) yang jumlahnya tidak besar dan dilakukannya dengan senang hati. Misalnya untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lainnya. Mencari akar penyebab terjadinya korupsi dapat ditelusuri dengan memahami sejumlah teori yang terkait dengannya.

a) Teori *Means-ends scheme* yang diperkenalkan oleh Robert Merton. Korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma.

b) Teori Partikularisme

Korupsi merupakan ekspresi dan partikularisme. Sikap partikularisme merupakan suatu perasaan kewajiban untuk membantu dan membagi-bagi sumber kepada pribadi-pribadi yang dekat dengan seseorang.

c) Teori Banefeld

Lahirnya kalvinisme (suatu aliran *protestantisme*), nilai-nilai komunitarian tersebut menghilang dan diganti oleh sifat mementingkan diri sendiri, sehingga kondusif bagi akumulasi Kapital. Teori ini menekankan pada konsep amoral familism, yaitu budaya yang kurang mengandung nilai-nilai komunitarian, tetapi sangat memperkuat hubungan keluarga.

Syed Hussein Alatas, mengungkapkan faktor-faktor penyebab korupsi yaitu:

- (1) ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan,
- (2) kelemahan pengajaran agama-agama dan etika,
- (3) kolonialisme,
- (4) kurangnya pendidikan,
- (5) kemiskinaan,
- (6) tiadanya tindakan hukum yang keras,
- (7) kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi,
- (8) struktur pemerintahan,
- (9) perubahan radikal.

Menurut **Amir Santoso**, terdapat lima pandangan yang dapat menjelaskan mengapa korupsi di Indonesia sukar diberantas.

- (1) Kurang adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah, para tokoh pemerintahan dan DPR untuk memberantas korupsi.
- (2) Praktik korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis melalui pemanfaatan kelemahan dalam sistem administrasi Negara beserta aturan-aturannya
- (3) Masalah Budaya.
- (4) Akibat dari tidak mencukupinya gaji pegawai negeri yang berlangsung lama. Dalam rangka memenuhi kebutuhan

dengan gaji yang pas-pasan, PNS terpaksa menyalahgunakan wewenang.

- (5) Sejak reformasi bergulir tahun 1998, korupsi bukannya berkurang tetapi makin meningkat dari segi jumlah pelaku dan jumlah uang yang di korupsi.

c. Dampak korupsi

Korupsi merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan dilihat dari aspek manapun. Banyak kepentingan publik yang terbengkalai juga kerugian negara yang sangat besar akibat dari korupsi itu sendiri. Korupsi memberikan dampak negatif di berbagai bidang yang meliputi sebagai berikut.

1) Bidang demokrasi

Pada saat pemilu maraknya money politik yang diberikan calon pejabat kepada masyarakat baik berupa uang maupun barang agar calon pejabat tersebut menduduki jabatan yang diinginkan. Tindakan tersebut merupakan tindakan sogokan. Apapun bentuk sogokan yang diberikan tersebut adalah salah satu bentuk korupsi. Sayangnya, masyarakat Indonesia kebanyakan tidak cukup cerdas untuk memikirkan dampak jangka panjang jika mereka menerima sogokan tersebut. Maka jangan salah jika ada semboyan “Jadilah masyarakat yang baik jika menginginkan pemimpin yang baik”.

Pada sistem pemilu yang seperti ini akan berdampak para pejabat yang terpilih (yang melakukan money politik) akan

berusaha untuk mengembalikan modalnya bahkan mereka akan berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sehingga para pejabat tersebut melakukan korupsi melalui penyalahgunaan uang Negara dari tender/proyek-proyek yang dijalankan.

Korupsi yang dilakukan pejabat akan berdampak pada hilangnya rasa kepercayaan kepada demokrasi di pemerintahan ini. Korupsi yang mendera di pemerintah ini juga menyandera pemerintahan yang hasilnya akan menguatkan pemerintahan plutokrasi (sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal / kapitalis) bukan demokrasi, karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan transaksi dengan pemerintah hingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negara ini.

2) Bidang ekonomi

Maju tidaknya suatu negara biasa diukur dengan tingkat ekonomi negara tersebut. Dan penelitian juga telah membuktikan, makin maju suatu negara biasanya diikuti dengan makin rendahnya tingkat korupsi negara tersebut. Korupsi memang biasa terjadi di negara-negara berkembang. Maka tidak heran pula, jika negara-negara berkembang memiliki perekonomian yang tidak baik dan relatif tidak stabil.

Para ahli ekonomi juga menyebutkan bahwa buruknya perekonomian di negara-negara Afrika ternyata disebabkan oleh

tingginya tingkat korupsi negara tersebut. Para pejabat yang korupsi, menyimpan uang mereka di berbagai bank di luar negeri. Bahkan ada data yang menyebutkan bahwa besarnya uang simpanan hasil korupsi pejabat-pejabat Afrika yang ada di luar negeri justru lebih besar dibandingkan hutang negaranya sendiri. Maka tidak heran jika ada beberapa negara di benua Afrika yang sangat terbelakang tingkat ekonomi dan juga pembangunan infrastrukturnya, padahal jika dilihat dari kekayaan alam, mereka memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa.

Korupsi di bidang ekonomi dapat menyebabkan meningkatnya biaya barang dan meningkatkan utang negara terhadap negara lain. Keadaan ini dapat menimbulkan inefisiensi, yaitu ketika pengeluaran pemerintah lebih banyak disertai dengan praktik korupsi yang banyak. Sehingga memberikan beban hutang negara yang lebih banyak dan bahkan lebih besar. Berbagai macam permasalahan ekonomi akan muncul dengan sendirinya dan merajarela diman-mana. Berikut ini adalah dampak permasalahan ekonomi yang timbul akibat korupsi.

- (1) Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi.
- (2) Penurunan produktifitas.
- (3) Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik.
- (4) Menurunnya pendapatan negeri dari sektor pajak.
- (5) Meningkatkan hutang negara.

Contoh kasus korupsi dalam bidang ekonomi.

- (1) Penurunan pendapatan pajak dari sektor pajak akibat kelakuan oknum yang melakukan korupsi dengan cara bermain untuk mendapatkan keuntungan untuk memperkaya diri sendiri ataupun pribadi.
- (2) Korupsi mengurangi nilai investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikannya ke negara-negara yang lebih aman seperti china dan india. Sebagai konsekuensinya, mengurangi pencapaian actual growth yang lebih tinggi.

3) Bidang keselamatan dan kesehatan manusia

Salah satu dampak korupsi yaitu kerusakan fasilitas publik yang juga dapat menimbulkan korban jiwa. Selain itu, ada pula pekerja-pekerja fasilitas publik yang mengalami kecelakaan kerja. Ironisnya, kejadian tersebut diakibatkan oleh korupsi. Bukan rahasia jika dana untuk membangun insfrastruktur publik merupakan dana yang sangat besar jika dilihat dalam catatan. Nyatanya, saat dana tersebut melewati para pejabat-pejabat pemerintahan, dana tersebut mengalami pangkas sana-sini sehingga dalam pengerjaan insfrastruktur tersebut menjadi minim keselamatan. Hal tersebut terjadi karena tingginya resiko yang timbul ketika korupsi tersebut memangkas dana menjadi sangat minim pada akhirnya. Keselamatan para pekerja dipertaruhkan ketika berbagai bahan insfrastruktur tidak memenuhi standar keselamatan karena minimnya dana.

4) Pengikisan budaya

Dampak ini bisa terjadi pada pelaku korupsi masyarakat pada umumnya. Bagi pelaku korupsi, ia akan dikuasai oleh rasa tak pernah cukup. Ia akan terus-menerus melakukan upaya untuk menguntungkan diri sendiri sehingga lambat laun ia akan menuhankan materi. Bagi masyarakat umum, tingginya tingkat korupsi dan lemahnya penegakan hukum akan mengakibatkan masyarakat meninggalkan budaya kejujuran dengan sendirinya. Pengaruh dari luar akan membentuk kepribadian yang tamak, hanya peduli pada materi, dan tidak takut pada hukum.

5) Terjadinya krisis kepercayaan

Dampak korupsi bagi negara yang paling penting adalah tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Sebagai pengamat, masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin cerdas untuk menilai sebuah kasus. Berdasarkan pengamatan, saat ini masyarakat Indonesia tidak pernah merasa puas dengan tindakan hukum kepada para koruptor. Banyak koruptor yang menyelewengkan materi dalam jumlah yang tidak sedikit, namun hanya memperoleh hukuman tidak seberapa. Akibatnya, rakyat tidak lagi percaya pada proses hukum yang berlaku. Tidak jarang pula masyarakat lebih senang main hakim sendiri untuk menyelesaikan sebuah kasus. Hal tersebut sebenarnya merupakan salah satu tanda bahwa masyarakat Indonesia sudah tidak percaya

dengan jalannya hukum, terutama dengan berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani kasus korupsi.

Berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Berbagai faktor bisa menyebabkan korupsi itu terjadi. Langkah yang paling tepat adalah memiliki kesadaran untuk diri sendiri terlebih dahulu. Kesadaran untuk mengutamakan kejujuran akan mencegah kita melakukan hal-hal negatif seperti korupsi. Selanjutnya, kebijakan untuk memperbaiki mental bangsa, juga memperbaiki kebijakan hukum akan menciptakan negara yang bebas korupsi.

6) Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat

Korupsi ini sangat berdampak besar terhadap rakyat miskin. Berikut beberapa pengaruh yang terjadi dari dampak sosial dan kemiskinan masyarakat.

- (1) Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik
- (2) Rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan air.
- (3) Pengentasan kemiskinan berjalan lambat
- (4) Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin
- (5) Meningkatnya angka kriminalitas
- (6) Adanya pengalihan sumber daya yang seharusnya di peruntukan guna sektor sosial dan rakyat miskin. untuk kepentingan pribadi atau kelompok,
- (7) Solidaritas sosial semakin langka dan demokrasi
- (8) Runtuhnya otoritas pemerintahan

(9) Runtuhnya otoritas pemerintah ini adalah ketidak adanya etika sosial dalam berpolitik yang sudah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah perundang-undangan di negara ini, serta minimnya birokrasi yang sudah tidak efisien lagi. Runtuhnya otoritas ini di karenakan banyaknya oknum-oknum yang memanfaatkan jabatannya sebagai anggota pemerintahan, sehingga dengan mudahnya untuk melakukan korupsi sesuka hatinya tanpa memikirkan bagaimana nantinya bangsa ini dan dampak-dampak yang terjadi di masyarakat umum lainnya.

7) Dampak terhadap penegakan hukum

Adanya kemandulan pemerintah yang telah di fungsikan, korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Bentuk hubungan yang bersifat trasaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga. Korupsi tidak di ragukan lagi, bahkan menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu politik atau pemerintahan. Pada dasarnya korupsi itu lebih sering bersifat personal. Tapi, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak bersifat personal. Berikut ini adalah ciri-ciri hambatan fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan Negara.

- (1) Korupsi menghambat peran negara dalam peraturan alokasi.
- (2) Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset.

(3) Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi politik.

(4) Di bawah ini adalah dampak dari pertahanan dan keamanan yang terjadi jika anggota pemerintahan melakukan tindak pidana korupsi:

(a) kerawanan hankamnas karena lemahnya alusista dan SDM,

(b) lemahnya garis batas negara,

(c) menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat.

Korupsi juga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena maraknya media yang menyebarkan isu-isu tersebut. Berikut ini lembaga yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global (BKG) pada tahun 2009.

(a) Legistalif (Dewan Perwakilan Rakyat)

(b) Partai politik

(c) Kepolisian RI

(d) Lembaga peradilan (Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung)

d. Solusi untuk mencegah korupsi

Salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia adalah masalah korupsi. Hal ini disebabkan semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sulit untuk diatasi. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan. Membutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk mencegah

korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan secara individu maupun kelompok dalam upayanya memperkaya diri sendiri maupun kelompok dari sumber-sumber pendapat yang ilegal secara hukum.

Tindakan korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Selain itu, tindakan korupsi juga menciderai nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Di era globalisasi yang berkembang sekarang ini, korupsi seolah-olah menjadi budaya dalam masyarakat hingga pernah terdengar suatu pernyataan yang menyebutkan “korupsi berjamaah”.

5) Peran serta pemerintah dalam memberantas korupsi

Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawasi upaya-upaya pemerintah melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi, merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi “Martir” bagi para pelaku tindak KKN.

Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut.

- (1) Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
- (2) Mendorong pemerintah melakukan reformasi publik sektor dengan mewujudkan good governance.

- (3) Membangun kepercayaan masyarakat.
- (4) Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.
- (5) Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.

Pemerintah Indonesia berupaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi yang sudah menyasar pada lingkup masyarakat kecil agar negara Indonesia tidak mengalami kemerosotan di berbagai aspek dan bidang karena dampak dari adanya korupsi itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi terdiri atas upaya pencegahan, upaya penindakan, dan upaya edukasi. Berikut beberapa macam cara upaya pemerintah dalam melanjutkan tingkat jumlah pemberantasan korupsi di Indonesia.

(1) Upaya pencegahan

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melalui tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upaya pencegahan tindakan korupsi dilakukan oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka

melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayah negara Indonesia diantaranya sebagai berikut.

(a) Penanaman semangat nasional

Penanaman semangat nasional yang positif dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk penyuluhan atau diskusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian yang berdasarkan Pancasila merupakan kepribadian yang menjunjung tinggi semangat nasional dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya.

(b) Melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka

Upaya pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui penerimaan aparatur negara secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan dalam penerimaan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap dalam penerimaan pegawai. Pemerintah yang sudah berupaya melakukan tindakan pencegahan dalam penerimaan

pegawai perlu disambut baik oleh masyarakat terutama dalam mendukung upaya pemerintah tersebut.

Pemerintah telah berupaya sedemikian rupa melakukan tindakan pencegahan korupsi dalam penerimaan aparatur negara tapi masyarakat masih memberikan peluang terjadinya korupsi, usaha pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sia-sia. Selain itu, jika perilaku masyarakat yang memberikan peluang terjadinya tindakan korupsi dalam penerimaan pegawai diteruskan, maka tidak dapat dipungkiri praktik tindakan korupsi akan berlangsung hingga dapat menimbulkan konflik diantara masyarakat maupun oknum pemerintah.

(c) Himbauan kepada masyarakat

Himbau kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Selain itu, himbauan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menekankan pada apa saja yang dapat memicu terjadinya korupsi di kalangan masyarakat hingga pada elite pemerintahan.

(d) Upaya kesejahteraan masyarakat

Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi juga dilakukan melalui upaya pencegahan berupa upaya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berupaya menyejahterakan masyarakat

melalui pemberian fasilitas umum dan penetapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan rakyat yang diupayakan oleh pemerintah tidak hanya kesejahteraan secara fisik saja melainkan juga secara lahir batin. Harapannya, melalui pengupayaan kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dapat memberikan penguatan kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perbuatan korupsi di lingkungan masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang madani yang bersih dari tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

(e) Pencatatan ulang aset

Pencatatan ulang aset yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pada tahun 2017, pemerintah menetapkan suatu kebijakan kepada masyarakatnya untuk melaporkan aset yang dimilikinya sebagai bentuk upaya pencegahan tindakan korupsi di masyarakat. Pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai yang disimpan di bank, tetapi juga terhadap aset kepemilikan lain berupa barang atau tanah. Selain itu, pemerintah juga melakukan penelusuran asal aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengetahui apakah aset yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mengindikasikan tindak pidana korupsi atau tidak.

(2) Upaya penindakan

Upaya penindakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantasan korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Penindakan yang dilakukan oleh KPK semenjak KPK berdiri pada tahun 2002 telah membuahkan hasil yang maksimal. Upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak main-main dan tidak pandang bulu.

Siapa pun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi akan ditindak oleh lembaga independen ini tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK membutuhkan peranan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tentunya pelaksanaan proses peradilan dilakukan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan di Indonesia dan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Penindakan yang dilakukan pemerintah melalui KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada para pelakunya dan secara tidak langsung memberikan *shock therapy* pada orang-orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi baik itu di dalam pemerintahan maupun di dalam kehidupan sehari-hari.

(3) Upaya edukasi

Upaya edukasi yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam tiga jenis yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara khususnya negara Indonesia.

Selain itu melalui edukasi yang diberikan oleh pemerintah, peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi juga dapat dimaksimalkan sehingga para mahasiswa ini dapat memberikan contoh yang baik bagi adik-adiknya maupun bagi masyarakat umum terhadap cara pemberantasan korupsi dari dalam diri masing-masing. Upaya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah juga termasuk sebagai upaya membangun karakter bangsa di era globalisasi untuk memberantas pertumbuhan budaya korupsi yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

6) Peran masyarakat dalam mencegah korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut

dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.

Dengan keikutsertaan masyarakat dalam mencegah korupsi, pemerintah akan lebih bergairah dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ada tiga golongan utama peran yang bisa di ambil oleh masyarakat berdasarkan sebab terjadinya korupsi, yaitu.

(1) Ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat

Bentuk-bentuk yang bisa dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan antara lain sebagai berikut.

- (a) Pengelolaan zakat yang adil dan profesional serta pelatihan ketrampilan usaha. Zakat adalah kewajiban tiap muslim yang sudah memenuhi kriteria mampu (nishab) dan waktu (haul). Dengan penduduk yang mayoritas islam dan banyaknya orang kaya, seharusnya zakat yang terkumpul banyak dan bisa untuk disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Di sinilah peran masyarakat, terutama yang menjadi amil (badan zakat) untuk menggerakkan kesadaran

membayar zakat kemudian mengelolanya dengan adil, transparan, dan profesional untuk membantu pemerataan kesejahteraan.

(b) Pelatihan ketrampilan.

Memanfaatkan pengolahan limbah rumah tangga menjadi kompos untuk sampah organik atau kerajinan untuk sampah plastik yang masih digunakan. Dengan kegiatan semacam ini diharapkan kesejahteraan masyarakat yang akhirnya mengurangi potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

(2) Ikut serta dalam meningkatkan pendidikan moral dan pengetahuan

Peningkatan pengetahuan dapat melalui pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuhnya, maka akan banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Pendidikan yang tinggi seharusnya diimbangi dengan pendidikan moral yang tinggi. Karena manusia yang mempunyai moral rendah akan mudah sekali menyalahgunakan wewenang, mudah tergoda suap, ataupun tindakan korupsi lainnya.

(3) Ikut serta dalam mengawasi pemerintahan

Kurangnya pengawasan atau tidak efektifnya pengawasan menjadi kondisi pendukung terjadinya korupsi.

(a) Pengawasan pembuatan Peraturan

Pembuatan peraturan harus dikawal agar jangan sampai muncul peraturan-peraturan abu-abu yang bisa

dimanfaatkan sekelompok orang untuk kepentingan individu.

- (b) Pengawasan Pelaksanaan peraturan atau kegiatan operasional pemerintah.

Pengawasan bisa dilakukan melalui sistem jaringan, dengan membentuk LSM, maupun secara individual. Dengan sistem jaringan yang tidak nampak tapi tersebar di instansi pemerintah, bisa membuat orang berpikir beberapa kali untuk melakukan korupsi.

7) Peran keluarga dalam mencegah korupsi

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluarga manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti dan kepribadian tiap-tiap manusia. Pendidikan yang diterima dalam keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di sekolah (Ihsan, Fuad : 2003).

Pada keluarga perlu ditanamkan nilai-nilai anti korupsi yang meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Berikut ini penjelasan dari tiap-tiap nilai-nilai anti korupsi yang dapat ditanamkan dalam diri setiap anggota keluarga, meliputi sebagai berikut.

(1) Kejujuran.

Nilai kejujuran dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan keluarga, tanpa sifat jujur dalam keluarga diantara suami, istri, anak dan orang tua, tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Nilai kejujuran dalam keluarga yang diwarnai dengan rasa kebersamaan dan rasa memiliki satu sama lain sangatlah diperlukan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku dimana-mana termasuk dalam kehidupan keluarga. Jika anggota keluarga terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup rumah tangga maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai anggota keluarga tersebut. Sebagai akibatnya anggota keluarga akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap orang tersebut yang terlihat berbuat curang atau tidak jujur.

(2) Kepedulian.

Nilai kepedulian sangat penting bagi anggota keluarga dan di masyarakat. Apabila anak sebagai salah satu anggota keluarga merupakan calon pemimpin masa depan memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik di dalam keluarga maupun diluar lingkungan keluarga. Rasa kepedulian seorang anak harus ditumbuhkan sejak anak itu tumbuh dan berkembang dalam

keluarga, anak diajarkan untuk peduli kepada ayah, ibu maupun saudara-saudaranya, peduli terhadap lingkungan disekitarnya. Bentuk kepeduliannya dengan cara tidak berbuat kecurangan bagi orang lain, misalnya pada saat berada di sekolah tidak mencontek waktu ujian, seorang anak dalam membuat laporan keuangan kelas dengan jujur.

(3) Kemandirian

Nilai kemandirian dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya dimana masing-masing anggota keluarga tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabnya sebab tidak mungkin orang tidak dapat mandiri (mengatur dirinya sendiri) akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut setiap anggota keluarga dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain yang mengerjakan tanggung jawab itu.

(4) Kedisiplinan.

Dalam mengatur kehidupan keluarga dan masyarakat perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer, namun hidup disiplin dalam keluarga dimana setiap anggota keluarga dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya orang tua akan lebih percaya dengan anaknya yang hidup disiplin untuk belajar.

(5) Tanggung jawab.

Pada setiap anggota keluarga seharusnya memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas masing-masing, misalkan seorang anak diberikan tanggung jawab oleh orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah rumah, maka anak tersebut melaksanakan tugas itu dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

(6) Sederhana

Gaya hidup yang tidak mewah akan menghindarkan diri dari sifat serakah, dan akan terhindar dari tindak korupsi.

(7) Keberanian

Sikap keberanian sangat diperlukan pada setiap anggota keluarga pada demi mempertahankan pendirian dan keyakinan anggota keluarga dibutuhkan kerja keras, melakukan sesuatu menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas dalam memperoleh sesuatu, belajar dengan sungguh-sungguh dalam memperoleh apa yang ingin dicapai.

(8) Keadilan

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Nilai keberanian dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di luar kampus. Antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya.

Bentuk dari peran keluarga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai individu-individu harus dimulai dari diri pribadi dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar tidak terjerumus dan berniat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada terutama norma agama, karena semua kejadian atau perbuatan berawal dari niat di dalam diri pribadi (masyarakat). Apabila benteng keimanan dan ketakwaan sudah sangat kokoh, serta niat yang telah bulat untuk tidak melakukan hal-hal yang berbau korupsi, maka semua bentuk kejelekan atau keburukan yang ada dan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan perbuatan korupsi akan sulit masuk ke dalam diri kita yang dikarenakan telah tertanam keimanan dan ketakwaan, serta niat yang baik karena Tuhan Yang Maha Esa dan takut kepada-Nya.

Kaitannya dengan norma agama, kontrol internal dalam diri pribadi sangat diperlukan agar seseorang tidak melakukan hal-hal yang buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Kontrol internal yaitu kontrol dari dalam diri sendiri. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontrol internal seperti beribadah menurut agama masing-masing, menambah pemahaman terhadap korupsi, mengetahui dampak dari perbuatan korupsi, resiko yang harus dihadapi.

e. Hukum yang mengatur tindak pidana korupsi

Tindakan korupsi dilarang secara hukum oleh negara karena sudah merugikan keuangan atau perekonomian negara. Aturan tindak pidana korupsi di atur dalam UUD no 20 tahun 2001. Pelaku korupsi akan dikenakan sanksi tegas yaitu penjara, denda maupun hukuman mati.

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, terpidana tindak korupsi dapat dijatuhkan mati. Yang dimaksud dengan “Keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya seperti

bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Terdapat 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut.

- 1) Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
- 2) Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
- 3) Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut.

(1) Pasal 55 KUHP

Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana yakni sebagai berikut.

- (a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- (b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (c) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

(2) Pasal 56 KUHP

Pada ketentuan Pasal 55 KUHP yang telah disebutkan di atas adalah perbuatan pidana. Sedangkan pada pasal 56 KUHP dapat dijelaskan bahwa jika seseorang sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu sebelum kejahatan itu dilakukan, apabila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut bersekongkol atau *heling* sehingga dapat dikenakan Pasal 480 atau Pasal 221 KUHP.

Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu melakukan *uitlokking*.

Dihukum sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana yakni sebagai berikut.

- (a) Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
- (b) Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

BAB III

PERILAKU MENYIMPANG DARI SUDUT PANDANG SOSIOLOGI

A. Pengertian Sosiologi

Sosiologi merupakan sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Pada hakekatnya manusia membutuhkan manusia lain agar dapat hidup dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Artinya, kita sebagai manusia membutuhkan orang lain.

Sosiologi menurut Pitirim A. Sorokin, merupakan ilmu yang melihat semua interaksi manusia selama ia hidup sampai ia mati. Salah satu fungsi ilmu sosiologi adalah jadi mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan konflik sosial. Konflik sosial merupakan suatu masalah yang akan di bahas dalam ilmu sosiologi.

B. Pengertian Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembedanya sebagai bagian daripada makhluk sosial. Definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap

lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Secara mendasar, paling tidak ada tiga perspektif untuk menentukan apakah perilaku menyimpang itu, yaitu *absolutist*, *normative*, dan *reactive* (Goode, 1984: 7). Berikut penjelasannya.

1. Perspektif *absolutist* berpendapat bahwa perilaku menyimpang ditentukan bukan dengan norma, kebiasaan, atau aturan-aturan sosial namun dari kualitas (nilai) atau karakteristik suatu individu dalam suatu kelompok sosial.
2. Perspektif *normative* berpendapat bahwa perilaku menyimpang bisa didefinisikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian, sebuah tindakan dikatakan menyimpang atau tidak, ditentukan oleh batasan-batasan norma masyarakat atau budaya.
3. Perspektif *reactive* berpandangan bahwa perilaku menyimpang dapat ditemukan dalam bagaimana secara aktual perilaku itu dinilai. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai sebuah perilaku menyimpang, sebuah tindakan harus memenuhi syarat yaitu diamati atau paling tidak didengar, dan menyebabkan hukuman yang nyata bagi pelakunya.

Ada beberapa definisi perilaku menyimpang menurut sosiologi, antara lain sebagai berikut.

1. **James Vander Zenden**

Menyebutkan bahwa penyimpangan adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi.

2. **Robert M.Z. Lawang**

Mengungkapkan penyimpangan adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang itu.

3. **Bruce J. Cohen**

Mengatakan bahwa perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

4. **Paul B. Horton**

Mengutarakan bahwa penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.

5. **Lewis Coser**

Mengemukakan bahwa perilaku menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial.

Berikut ini adalah teori-teori penyimpangan sebagai berikut.

1. Teori pergaulan berbeda (*differential association*)

Teori ini dikemukakan oleh **Edwin H. Sutherland** . Menurut teori ini, penyimpangan bersumber dari pergaulan dengan sekelompok orang yang telah menyimpang. Penyimpangan diperoleh melalui proses alih budaya (*cultural transmission*) . Melalui proses ini seseorang mempelajari suatu subkebudayaan menyimpang (*deviant subculture*).

Contohnya perilaku siswa yang suka bolos sekolah. Perilaku tersebut dipelajarinya dengan melakukan pergaulan dengan orang-orang yang sering bolos sekolah. Melalui pergaulan itu ia mencoba untuk melakukan penyimpangan tersebut, sehingga menjadi pelaku perilaku menyimpang.

2. Teori *labelling*

Teori ini dikemukakan oleh **Edwin M. Lemert** . Menurut teori ini, seseorang menjadi penyimpang karena proses *labelling* yang diberikan masyarakat kepadanya. Maksudnya adalah pemberian julukan atau cap yang biasanya negatif kepada seseorang yang telah melakukan penyimpangan primer (*primary deviation*) misalnya pencuri, penipu, pemerkosa, pemabuk, dan sebagainya. Sebagai tanggapan terhadap cap itu, si pelaku penyimpangan kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai penyimpang dan mengulangi lagi penyimpangannya sehingga terjadi dengan penyimpangan sekunder (*secondary deviation*) . Alasannya adalah sudah terlanjur basah atau kepalang tanggung.

3. Teori fungsi

Teori ini dikemukakan oleh **Emile Durkheim**. Menurut teori ini, keseragaman dalam kesadaran moral semua anggota masyarakat tidak dimungkinkan karena setiap individu berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan itu antara lain dipengaruhi oleh faktor lingkungan, fisik, dan keturunan. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat orang yang berwatak jahat akan selalu ada, dan kejahatanpun juga akan selalu ada. Durkheim berpandangan bahwa kejahatan perlu bagi masyarakat, karena dengan adanya kejahatan, maka moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal.

4. Teori konflik

Teori ini dikembangkan oleh penganut Teori Konflik **Karl Marx**. Para penganut teori ini berpandangan bahwa kejahatan terkait erat dengan perkembangan kapitalisme. Sehingga perilaku menyimpang diciptakan oleh kelompok-kelompok orang berkuasa dalam masyarakat untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Pandangan ini juga mengatakan bahwa hukum merupakan cerminan kepentingan kelas yang berkuasa dan sistem peradilan pidana mencerminkan nilai dan kepentingan mereka.

5. Teori tipologi adaptasi

Teori ini dikembangkan oleh **Robert K. Merton** yang mencoba menjelaskan penyimpangan melalui struktur sosial. Menurut teori ini, struktur sosial bukan hanya menghasilkan perilaku yang konformis saja, tetapi juga menghasilkan perilaku

menyimpang. Dalam struktur sosial dijumpai tujuan atau kepentingan, di mana tujuan tersebut adalah hal yang pantas dan baik. Selain itu, diatur juga cara untuk meraih tujuan tersebut. Apabila tidak ada kaitan antara tujuan (cita-cita) yang ditetapkan dengan cara untuk mencapainya, maka akan terjadi penyimpangan.

Pada hal ini Merton mengemukakan tipologi cara-cara adaptasi terhadap situasi, yaitu konformitas, inovasi, ritualisme, pengasingan diri, dan pemberontakan (keempat yang terakhir merupakan perilaku menyimpang).

a. Konformitas (*conformity*)

Konformitas merupakan cara adaptasi dimana pelaku mengikuti tujuan dan cara yang ditentukan oleh masyarakat. Misalnya belajar dengan sungguh-sungguh agar nilai ulangannya bagus.

b. Inovasi (*innovation*)

Inovasi terjadi apabila seseorang menerima tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang diidamkan masyarakat, tetapi menolak norma dan kaidah yang berlaku.

c. Ritualisme (*ritualism*)

Ritualisme terjadi apabila seseorang menerima cara-cara yang diperkenankan secara kultural, namun menolak tujuan-tujuan kebudayaan. Misalnya, walaupun tidak mempunyai keahlian atau keterampilan di bidang komputer, Mita berusaha untuk mendapatkan ijazah itu agar diterima kerja di perusahaan asing dengan cara membayar mahal pada lembaga pendidikan untuk mendapatkan ijazahnya tanpa kursus.

d. Pengasingan diri (*retreatism*)

Pengasingan diri timbul apabila seseorang menolak tujuan-tujuan yang disetujui maupun cara-cara pencapaian tujuan tersebut. Dengan kata lain, pengasingan diri terjadi apabila nilai-nilai sosial budaya yang berlaku tidak dapat dicapai melalui cara-cara yang telah ditetapkan. Misalnya tindakan siswa yang membakar dirinya sendiri karena tidak lulus Ujian Akhir Nasional.

e. Pemberontakan (*rebellion*)

Pemberontakan Terjadi apabila seseorang menolak sarana maupun tujuan yang disahkan oleh kebudayaan dan menggantikannya dengan yang lain. Misalnya pemberontakan G30S/PKI yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis.

C. Sifat-Sifat Penyimpangan

Penyimpangan sebenarnya tidak selalu berarti negatif, melainkan ada yang positif. Dengan demikian, penyimpangan sosial dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif.

1. Penyimpangan positif

Penyimpangan positif merupakan penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan, meskipun cara yang dilakukan menyimpang dari norma yang berlaku. Contoh

seorang ibu yang menjadi tukang ojek untuk menambah penghasilan keluarga.

2. Penyimpangan negatif

Penyimpangan negatif merupakan tindakan yang dipandang rendah, melanggar nilai-nilai sosial, dicela dan pelakunya tidak dapat ditolerir masyarakat. Contoh pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan sebagainya. Penyimpangan sosial yang bersifat negatif ini dibedakan menjadi dua kategori, yakni sebagai berikut.

1) Penyimpangan negatif primer

Suatu tindakan penyimpangan sosial yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat hanya sementara. Tindakan tersebut tidak dilakukan lagi (berulang-ulang). Penyimpangan jenis ini masih bisa ditolerir oleh masyarakat. Contohnya pengemudi yang sesekali melanggar, Warga yang tidak membayar pajak tepat waktu, siswa tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya.

2) Penyimpangan negatif sekunder

Suatu tindakan penyimpangan sosial yang bersifat nyata dan seringkali terjadi, sehingga identik dengan perbuatan yang dilakukan secara khas memperlihatkan perilaku menyimpang. Contohnya yaitu mabuk-mabukan, perampokan, dan semua tindakan kriminalitas.

Sedangkan menurut pelakunya, penyimpangan dibedakan menjadi penyimpangan individual dan penyimpangan kelompok.

a) Penyimpangan sosial individual

Penyimpangan individual adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau individu tertentu terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh: seseorang yang sendirian melakukan pencurian.

b) Penyimpangan sosial kelompok

Penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap norma-norma masyarakat. Contoh geng penjahat.

c) Penyimpangan sosial campuran

Suatu tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang yang taat dan tunduk terhadap suatu kelompok yang bergerak dengan rapi dan tidak terbaca. Misalnya adalah pelajar sering membolos di waktu jam belajar, kemudian di keluarkan dan malah masuk ke dalam kelompok remaja nakal yang membawanya untuk ikut berbuat onar (kenakalan remaja).

Penyimpangan sosial berdasarkan tindakan yang dilakukan yaitu non conform, anti sosial, criminal.

(1) Tindakan *non-conform*

Tindakan seseorang yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di tempatnya sebagai anggota masyarakat. Contohnya adalah pelajar yang tidak memakai seragam sekolah.

(2) Tindakan anti-sosial

Tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Contohnya adalah bunuh diri dan menarik diri dari pergaulan.

(3) Tindakan kriminal

Perilaku penyimpangan sosial yang melanggar hukum tertulis. Tindakan ini menimbulkan efek besar dan luar biasa bagi masyarakat. Contohnya adalah korupsi, pembunuhan dan pemerkosaan.

D. Ciri-Ciri Perilaku Menyimpang

Menurut Paul B Horton penyimpangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Penyimpangan harus dapat didefinisikan, artinya penilaian menyimpang tidaknya suatu perilaku harus berdasar kriteria tertentu dan diketahui penyebabnya.
2. Penyimpangan bisa diterima bisa juga ditolak.
3. Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak, artinya perbedaannya ditentukan oleh frekuensi dan kadar penyimpangan.
4. Penyimpangan terhadap budaya nyata ataukah budaya ideal, artinya budaya ideal adalah segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Antara budaya nyata dengan budaya ideal selalu terjadi kesenjangan.

5. Terdapat norma-norma yang tujuannya mencegah pada tindakan menyimpang. Norma yang bertujuan mencegah adalah pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginan mereka, tanpa harus menentang nilai-nilai tata kelakuan secara terbuka.
6. Penyimpangan sosial bersifat adaptif, artinya perilaku menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial.

E. Penyebab Penyimpangan Sosial

Faktor penyebab penyimpangan sosial bisa dikarenakan oleh dua hal, yaitu:

1. Faktor subjektif

Merupakan faktor yang berasal dari diri seseorang pelaku penyimpangan sosial tersebut. Berikut penjelasan faktor penyimpangan secara subjektif.

a. Intelegensi atau tingkat kecerdasan

Semakin tinggi tingkat i Intelegensi atau kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang, maka seseorang tersebut memiliki peluang yang lebih kecil untuk melakukan tindakan penyimpangan sosial. Hal ini dikarenakan tingkat kecerdasan seseorang dapat mempengaruhi daya tangkap seseorang untuk menerapkan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat.

b. Usia

Pelaku penyimpangan sosial lebih banyak dilakukan oleh anak usia remaja karena pada usia ini merupakan masa seseorang mulai mencari jati diri untuk hidup dan mudah terpengaruh hal-hal yang buruk atau negatif.

c. Jenis kelamin

Jelas bahwa jenis kelamin merupakan salah satu faktor internal seseorang untuk melakukan tindakan penyimpangan sosial. Faktanya laki-laki lebih banyak melakukan penyimpangan daripada perempuan.

d. Kedudukan dalam keluarga

Bagaimana seseorang tersebut diperlakukan di dalam keluarga dapat menjadi faktor penyebab seseorang melakukan penyimpangan sosial. Anak-anak korban broken home lebih banyak ditemukan melakukan penyimpangan ini.

2. Faktor objektif

Faktor objektif merupakan faktor yang berasal dari luar atau lingkungan. Berikut penjelasan penyebab penyimpangan secara objektif.

a. Ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan

Apabila seseorang tidak mampu menyerap norma-norma yang berlaku di masyarakat, maka kemungkinan besar ia tidak akan dapat membedakan mana tindakan yang pantas atau tidak pantas untuk dilakukan.

b. Ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial.

Maksud dari ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial adalah saat seseorang memiliki impian atau tujuan, namun ia tidak memperoleh peluang atau tidak bisa mewujudkannya. Kemudian seseorang tersebut melakukan perilaku menyimpang untuk mencari jalan pintas.

c. Proses belajar yang menyimpang

Proses belajar yang menyimpang artinya perilaku penyimpangan yang dilakukan seseorang berasal dari apa yang ia pelajari. Misalnya, seseorang yang sering menonton ataupun membaca konten negatif (misal pornografi), maka lebih cenderung untuk melakukan hal tersebut.

d. Ikatan sosial

Perilaku penyimpangan sosial dapat dipicu karena adanya ikatan sosial antara satu individu terhadap suatu kelompok. Jika kelompok tersebut sering melakukan perilaku menyimpang, maka individu yang masuk dalam kelompok tersebut cenderung akan meniru perilaku apa yang kelompok tersebut lakukan.

BAB IV

PERILAKU MENYIMPANG DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI

A. Pengertian Antropologi

Antropologi adalah ilmu tentang manusia. Antropologi berasal dari kata Yunani yang berarti "Manusia" atau "Orang", dan *logos* yang berarti "Ilmu" (dalam pengertian "Bernalar", "Berakal") atau secara etimologis antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Dalam melakukan kajian terhadap manusia, antropologi mengedepankan dua konsep penting yaitu holistik dan komparatif. Karena itu kajian antropologi sangat memperhatikan aspek sejarah dan penjelasan menyeluruh untuk menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial ilmu hayati (alam) dan juga humaniora.

Antropologi bertujuan untuk lebih memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologis homo sapiens dan makhluk sosial dalam kerangka kerja yang interdisipliner dan komprehensif. Oleh karena itu, antropologi menggunakan teori evolusi biologi dalam memberikan arti dan fakta sejarah dalam menjelaskan perjalanan umat manusia di bumi sejak awal kemunculannya. Antropologi juga menggunakan kajian lintas-budaya dalam menekankan dan menjelaskan perbedaan antara kelompok-kelompok manusia dalam perspektif material budaya, perilaku sosial, bahasa, dan pandangan hidup.jk

Berikut ini pengertian antropologi menurut para ahli.

1. **Conrad Phillip Kottak**, Antropologi adalah ilmu yang mempelajari keragaman manusia secara holistik meliputi aspek sosial budaya, biologis, kebahasaan dan lingkungannya dalam dimensi waktu lampau, saat ini, dan di masa yang akan datang. Kottak membagi antropologi dalam empat subdisiplin, yaitu: antropologi sosial budaya, arkeologi, antropologi biologi dan linguistik antropologi.
2. **David Hunter**, Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia.
3. **Koentjaraningrat**, Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.
4. **William A. Haviland**, Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.

Kesimpulan pengertian dari antropologi menurut beberapa ahli yaitu, Antropologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai keragaman budaya, ras dan perilaku yang dihasilkan tentang keragaman manusia.

B. Dinamika dan Perubahan Sosial Budaya

Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mencakup perubahan dalam aspek-aspek struktur dari suatu masyarakat, atau karena terjadinya perubahan dari faktor lingkungan yang disebabkan perubahan sistem komposisi penduduk, keadaan geografis, serta perubahan sistem hubungan sosial, maupun perubahan pada lembaga kemasyarakatannya. Perubahan ini menyangkut pada seluruh segmen yang terjadi di masyarakat pada waktu tertentu. Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan sebuah hasil atau produk tetapi merupakan sebuah proses. Perubahan sosial merupakan sebuah keputusan bersama yang diambil oleh anggota masyarakat.

Perubahan suatu lingkungan dapat pula mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan, dan perubahan kebudayaan dapat pula terjadi karena mekanisme lain seperti munculnya penemuan baru atau invention, difusi atau akulturasi. Kebudayaan mengenal ruang dan tempat tumbuh dan berkembang, serta mengalami perubahan, penambahan dan pengurangan. Manusia tidak berada pada dua tempat atau ruang sekaligus, dan ia hanya dapat pindah keruang lain pada masa lain. Pergerakan ini telah menyebabkan persebaran kebudayaan, dari masa ke masa dan dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai akibatnya di berbagai tempat dan waktu yang berlainan dimungkinkan adanya unsur-unsur persamaan di samping perbedaan-perbedaan. Oleh karenanya,

diluar masanya suatu kebudayaan dipandang akan ketinggalan zaman. Berbagai perubahan sosial dan kebudayaan, akan berakibat menguntungkan atau merugikan. Suatu perubahan yang terjadi mengharuskan perlunya memodifikasi pola tingkah laku.

Kingsley Davis (1960:622-623) berpendapat bahwa perubahan sosial (*social change*) merupakan bagian dari perubahan kebudayaan (*culture change*). Ini berarti ruang lingkup perubahan kebudayaan jauh lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Disamping itu kurun waktu yang diperlukan sampai terjadinya perubahan kebudayaan jauh lebih panjang.

Kesimpulan dari uraian di atas, menunjukkan bahwa pertentangan yang terjadi pada suatu masyarakat yang terbuka struktur sosialnya berfungsi untuk memecahkan atau mengurangi ketegangan sehingga akan mampu untuk meningkatkan stabilitas dan integrasi. Sikap yang toleran terhadap terjadinya suatu pertentangan akan dapat berguna untuk mengetahui sumber ketidakpuasan dalam masyarakat sehingga mampu menimbulkan keseimbangan diantara berbagai kekuatan dalam masyarakat.

Konflik dianggap sebagai alat untuk menyesuaikan norma-norma dengan keadaan dan kondisi baru, yang sesuai dengan perkembangan yang ada. Biasanya suatu masyarakat memiliki alat-alat tertentu untuk menyalurkan benih-benih permusuhan yang lazim disebut *safety-valve institutions*, berupa objek-objek tertentu yang dapat mengalihkan perhatian berbagai pihak yang bertikai. Diharapkan *safety-valve institutions* akan mampu menekan,

menyalurkan atau mentolelir benih-benih konflik sehingga tidak meletus.

C. Penyimpangan Budaya

Penyimpangan kebudayaan adalah suatu bentuk ketidakmampuan seseorang menyerap budaya yang berlaku sehingga perilakunya bertentangan dengan budaya yang ada di masyarakat. Di Indonesia sendiri telah banyak terjadi *counter culture*. Meskipun tersembunyi, budaya tersebut terus mempunyai eksistensi dan pendukung yang cukup banyak. *Counter culture* (Kontra Budaya) biasa disebut budaya tandingan adalah sebuah budaya yang bertentangan terhadap budaya asli setempat atau budaya dominan. Artinya sebuah budaya ini datang dari luar kebudayaan setempat. Paham *counter culture* biasanya di latar belakang sebagai pengekspresian rasa ketidakpuasan terhadap apa yang terjadi maupun apa yang sudah sangat biasa dirasakannya (budaya dominan). Tetapi pada dasarnya di Indonesia hal itu hanya sebagai akulturasi budaya dan bukan atau mungkin belum sebagai asimilasi budaya terhadap budaya asli. Mungkin pada suatu saat hal tersebut akan menjadi sebuah budaya baru yang akan mengisi berbagai kebudayaan di Indonesia yang lambat laun akan semakin hilang keasliannya.

Menurut John Milton dalam bukunya *Counter Culture* (1982) mendefinisikan *counter culture* sebagai “Seperangkat sikap dan pola perilaku dari sebuah kelompok yang secara tajam

bertentangan dengan pola sikap dan perilaku dominan dalam masyarakat dimana kelompok itu menjadi bagiannya”.

D. Faktor Penyebab Perubahan Sosial Budaya

Salah satu dampak langsung dari globalisasi dan modernisasi di Indonesia adalah perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik dalam segi norma maupun kebudayaan. Perubahan bisa terjadi karena keinginan untuk hidup yang lebih baik dan juga secara terpaksa karena suatu keadaan. Perubahan pasti terjadi baik disadari maupun tidak. Terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Norma-norma dan lembaga-lembaga yang ada dianggap tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup sehingga masyarakat menuntut adanya perubahan. Selain itu, perubahan dapat terjadi karena ada faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor yang lama. Berikut ini faktor penyebab perubahan sosial budaya.

1. Faktor intern

Penyebab dari faktor intern yaitu faktor perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Faktor tersebut yakni sebagai berikut.

a. Perubahan jumlah penduduk

Bertambahnya penduduk yang cepat, menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama yang

menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pertambahan penduduk menyebabkan perubahan sosial. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kelahiran dan kematian, perpindahan penduduk, baik transmigrasi dan urbanisasi yang dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk daerah yang dituju, serta kurangnya jumlah penduduk daerah yang ditinggalkan. Akibatnya terjadi perubahan dalam struktur masyarakat, seperti munculnya berbagai profesi dan kelas sosial.

b. Penemuan-penemuan baru (inovasi)

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan barang dan jasa semakin bertambah kompleks. Oleh karena itu berbagai penemuan baru diciptakan oleh manusia untuk membantu atau memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Adanya penemuan baru dalam kehidupan masyarakat baik itu berupa ilmu pengetahuan maupun teknologi mempengaruhi dan membawa perubahan dalam masyarakat. Proses penemuan baru tersebut dinamakan inovasi.

Penemuan baru sebagai sebab terjadinya perubahan-perubahan dibedakan menjadi dua, yaitu *discovery* dan *invention*. *Discovery* adalah suatu penemuan unsur kebudayaan baru oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Unsur baru ini dapat berupa alat-alat baru ataupun ide-ide baru. Sedangkan *invention* yaitu bentuk pengembangan dari suatu *discovery*, sehingga penemuan baru itu mendapatkan bentuk yang dapat diterapkan atau fungsikan. *Discovery* baru menjadi *invention*

apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan baru dalam kehidupan nyata di masyarakat.

Faktor pendorong bagi individu-individu untuk mencari penemuan-penemuan baru yakni sebagai berikut.

- 1) Kesadaran dari orang perorangan akan kekurangan dalam kebudayaan.
- 2) Kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan.
- 3) Perangsang bagi aktivitas-aktivitas pencipta dalam masyarakat.

c. Konflik dalam masyarakat

Suatu konflik yang kemudian disadari dapat memecahkan ikatan sosial biasanya akan diikuti dengan proses akomodasi, yang justru akan menguatkan ikatan sosial tersebut. Apabila demikian, maka biasanya terbentuk keadaan yang berbeda dengan keadaan sebelum terjadi konflik. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam masyarakat. Walaupun konflik bersifat disosiatif atau memecah belah hubungan dalam masyarakat, konflik pasti akan diiringi oleh proses akomodasi yang justru dapat menguatkan ikatan sosial.

d. Pemberontakan atau revolusi

Terjadinya pemberontakan diawali dengan adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat. Ketidakpuasan ini diarahkan pada sistem kekuasaan yang dianggapnya tidak cocok dengan sistem pemerintahan suatu Negara, sehingga mendorong masyarakat untuk keluar dan membuat sistem kekuasaan yang

berbeda. Sehingga menimbulkan ketidakadilan di masyarakat, dengan begitu sebagian masyarakat akan terdorong untuk melakukan pemberontakan. Situasi dan kondisi ini memunculkan revolusi sebagai wujud dari pemberontakan. Adanya revolusi akan membawa perubahan-perubahan besar dalam tubuh masyarakat.

e. Peranan nilai yang diubah

Perubahan juga dapat disebabkan berubahnya peranan nilai di masyarakat. Misalnya sosialisasi program keluarga berencana (KB) mampu menghambat pertumbuhan penduduk. Contohnya sebelum ada program keluarga berencana dari pemerintah, masyarakat yang sudah berkeluarga akan cenderung mempunyai banyak anak, namun setelah ada sosialisasi program keluarga berencana masyarakat tumbuh kesadaran untuk membatasi kelahiran anak demi masa depan dan kesejahteraan anak itu sendiri

f. Peranan tokoh karismatik

Tokoh karismatik adalah tokoh yang disegani, dihormati dan diteladani oleh masyarakat. Peranan tokoh karismatik membawa pengaruh dalam perubahan kehidupan masyarakat. Misalnya Soekarno sebagai presiden RI memiliki karismatik dihadapan rakyat karena keahliannya dapat berpidato dengan baik.

2. Faktor Ekstern

Perubahan sosial budaya juga dapat terjadi karena unsur dari luar masyarakat seperti faktor geografis, kebudayaan, dan politik. Pengaruh luar masyarakat merupakan hal yang wajar

dalam perubahan sosial budaya masyarakat. Pengaruh dari luar masyarakat tersebut adalah sebagai berikut.

a. Lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia

Perubahan dapat disebabkan oleh lingkungan fisik, seperti terjadinya gempa bumi, tsunami, topan, banjir besar sehingga menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah-daerah tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Apabila masyarakat tersebut mendiami tempat tinggalnya yang baru maka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang baru.

Pengaruh lingkungan alam sangat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial budaya. Misalnya tanah yang subur dapat berguna untuk lahan pertanian sehingga masyarakat di daerah tersebut memiliki usaha sebagai petani. Sehingga mata pencaharian (salah satu unsur kebudayaan) masyarakat yang berada di tanah subur tidak lepas dari kehidupan sosial sebagai petani sehingga kebudayaan tetap akan berhubungan dengan bidang pertanian.

b. Peperangan

Peperangan yang terjadi antara negara yang satu dengan negara yang lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar, baik seluruh wujud budaya (sistem budaya, sistem sosial, dan unsur-unsur budaya fisik) maupun seluruh unsur budaya (sistem pengetahuan, teknologi, ekonomi, bahasa, kesenian, sistem religi, dan kemasyarakatan). Perubahan-perubahan itu umumnya terjadi pada negara yang kalah perang

karena biasanya negara yang menang cenderung untuk memaksakan nilai-nilai, budaya, cara-cara dan lembaga kemasyarakatan kepada negara lain.

c. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain

Adanya pengaruh kebudayaan masyarakat daerah lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan budaya pada daerahnya. Hubungan yang dilakukan secara fisik antar dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal-balik, artinya masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang lain.

Kontak kebudayaan antar masyarakat mempunyai dampak positif dan negatif. Contohnya kontak kebudayaan bangsa Indonesia dengan bangsa Barat (Eropa). Pengaruh positif berupa transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pengaruh negatif berupa pola hidup kebarat-baratan (westernis) sekelompok anak muda.

Faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya terdiri atas faktor pendorong dan penghambat.

a. Faktor Pendorong Perubahan Sosial Budaya

- 1) Timbunan kebudayaan dan penemuan baru. Kebudayaan dalam masyarakat selalu mengalami penimbunan dan penumpukan, yaitu budaya masyarakat semakin beragam dan bertambah. Bertambah dan beragamnya budaya ini umumnya disebabkan oleh adanya penemuan baru dalam masyarakat.

2) Sistem terbuka lapisan masyarakat

Masyarakat dengan sistem lapisan yang terbuka cenderung lebih mudah mengalami perubahan dari pada dengan sistem lapisan tertutup. Masyarakat akan selalu cenderung memberikan kesempatan berkarya bagi manusia - manusia yang potensial.

3) Sifat menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Sikap masyarakat yang mau menghargai hasil karya orang lain akan membuat orang terdorong untuk melakukan penelitian. Dengan demikian itu semua akan menghasilkan sebuah karya yang berguna bagi masyarakat.

4) Sistem pendidikan formal yang maju

Kualitas pendidikan yang tinggi maupun mengubah pola pikir. Masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih rasional dalam berpikir dan bertindak.

5) Orientasi ke masa depan

Keinginan untuk memperoleh masa depan yang lebih baik akan mendorong perubahan sosial budaya masyarakat.

6) Akulturasi

Akulturasi merupakan pertemuan dua kebudayaan dari bangsa yang berbeda dan saling mempengaruhi. Proses akulturasi berlangsung lama dan terus-menerus. Proses ini berkaitan pada perpaduan kebudayaan sehingga pola budaya semua akan berubah.

7) Asimilasi

Asimilasi adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda secara berangsur-angsur berkembang sehingga memunculkan budaya baru.

b. Faktor Penghambat perubahan sosial budaya

Berikut faktor penghambat perubahan sosial budaya.

- 1) Perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat
- 2) Sikap masyarakat yang sangat tradisional
- 3) Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain
- 4) Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat
- 5) Hubungan yang bersifat idiologis
- 6) Adat atau kebiasaan
- 7) Prasangka terhadap hal-hal baru dan menilai bahwa hidup ini buruk, susah, dan tidak mungkin diperbaiki.

E. Dampak Perubahan Sosial Budaya

Faktor-faktor perubahan sosial budaya tersebut secara langsung atau tidak langsung akan memberikan dampak negatif dan positif. Perubahan yang terjadi bersifat positif akan memberikan pengaruh baik. Namun harus berhati-hati dengan dampak negatif yang menonjol.

1. Akibat positif

Perubahan dapat terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaan mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan. Keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam

menyesuaikan diri disebut *adjustment*, sedangkan bentuk penyesuaian masyarakat dengan gerak perubahan disebut integrasi.

2. Akibat negatif

Akibat negatif terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaannya tidak mampu menyesuaikan diri dengan gerakan perubahan. Ketidak mampuan dalam menyesuaikan diri sendiri dengan perubahan disebut *maladjustment*. *Maladjustment* akan menimbulkan disintegrasi.

F. Perilaku Kritis Adanya Pengaruh Perubahan Sosial Budaya

Penerimaan masyarakat pada perubahan sosial budaya dilihat dari perubahan sikap masyarakat yang bersangkutan. Jika perubahan sosial budaya tersebut tidak mempengaruhi keberadaan nilai dan norma yang sudah ada di masyarakat maka sikap masyarakat akan positif. Namun, jika perubahan sosial budayanya tersebut menyimpang atau mempengaruhi nilai dan norma yang benar maka sikap masyarakat akan negatif. Berikut beberapa sikap masyarakat yang terjadi karena perubahan sosial budaya.

1. Aksi protes adalah pergolakan massa yang bersifat umum sebagai perwujudan rasa tidak puas terhadap keputusan-keputusan dan kejadian di masyarakat.
2. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan antisosial yang dilakukan oleh anak remaja. Di mana kenakalan remaja muncul

dari keluarga yang tidak harmonis karena disebabkan kurangnya pengawasan dalam keluarga. Bentuk-bentuk kenakalan remaja adalah membolos sekolah, berkelahi, minum-minuman keras, dan mengebut di jalan raya.

3. Kriminalitas adalah pelanggaran norma hukum yang dilakukan seseorang dan dapat diancam sanksi pidana. Kriminalitas disebabkan oleh pertentangan kebudayaan, perbedaan ideologi politik, perbedaan pendapat dari mental yang tidak stabil.

Berdasarkan hal-hal di atas, perubahan sosial dan budaya membawa dampak positif dan negatif terhadap kehidupan. Harus waspada terhadap hal-hal yang menimbulkan perubahan yang mengarah ke hal negatif. Oleh sebab itu kita harus mempunyai sikap tegas menolak terhadap perubahan yang membawa ke arah negatif. Kita dapat mengambil pengaruh positifnya dengan berpedoman pada nilai dan norma masyarakat. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan terhadap pengaruh dari luar. Antara lain sebagai berikut.

1. Mengambil pengaruh positif budaya Barat, seperti tepat waktu (disiplin), bekerja keras, dan rajin belajar berbagai ilmu pengetahuan.
2. Membentengi diri dengan ilmu agama.
3. Mengenal dan mencintai kebudayaan sendiri serta berusaha melestarikannya.

BAB V

PERILAKU MENYIMPANG DARI SUDUT PANDANG PSIKOLOGI

A. Perilaku Menyimpang Sudut Pandang Psikologi

Perilaku menyimpang dari sudut pandang ilmu psikologi sering digunakan pada istilah gangguan emosional (*emotional disturbance*) dan ketidakmampuan penyesuaian diri (*maladjustment*) dengan berbagai bentuk variasinya.

Karakteristik gangguan emosional diantaranya sebagai berikut.

1. Ketidakmampuan belajar yang tidak dapat dijelaskan faktor intelektual, sensori atau kesehatan.
2. Ketidakmampuan mengembangkan hubungan interpersonal dengan teman sebaya atau guru di sekolah.
3. Ketidaktepatan perilaku atau perasaan senantiasa dalam keadaan terganggu.
4. Gangguan fungsional terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Karakteristik perilaku tersebut dimanifestasikan sebagai konflik lingkungan atau gangguan perilaku.

Perilaku menyimpang atau melanggar hukum dalam ruang lingkup studi psikologi khusus merupakan bagian psikologi abnormal dan di dalam berbagai jenis perilaku abnormal terdapat perilaku yang menyimpang yang merupakan pelanggaran norma atau kaidah hukum. Diantara perilaku menyimpang, ada yang

terjadi karena kondisi kejiwaan yang menderita kelainan, penyakit jiwa di mana secara lahiriah nampak sehat. Kemudian terjadi karena dorongan kejiwaan sehingga dapat melakukan penyimpangan terhadap kaidah hukum seperti : leptomani, sex-maniak dan lainnya. Disamping itu perilaku menyimpang yang didasarkan atas tumbuhnya keputusan untuk melakukan pelanggaran hukum sekalipun ia tidak menderita kelainan jiwa dan hal ini sangat erat hubungannya dengan aspek-aspek sosio psikologisnya (lingkungannya) yang disebut dengan kejahatan.

Teori-Teori tentang Penyimpangan atau Melanggar Hukum

1. Teori individual motivasi dari Brendal Russel

Dalam bukunya yang berjudul "*Political Ideals*" Brendal Russel mengemukakan mengenai dorongan-dorongan yang terdapat dalam diri individu dihubungkan dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Berikut ada dua macam dorongan tersebut.

- a. Dorongan posesif yaitu dorongan yang mengarah untuk memperoleh dan mempertahankan benda-benda pribadi yang tidak dapat dibagikan kepada orang lain dan ini bersumber pada dorongan untuk memiliki, menguasai dan yang serupa.
- b. Dorongan kreatif atau konstruktif yaitu dorongan yang mengarah pada penyediaan macam-macam benda di mana tidak terdapat sifat yang melekat secara pribadi dan posesif.

2. Teori *differential association* dari E. H Sutherland.

Inti pokok dari teori ini adalah perbedaan asosiasi (pergaulan) yang cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia dalam pergaulan kelompoknya. Dengan kata lain bahwa asosiasi yang tertib akan mewarnai kepribadian individunya untuk menaati hukum, sebaliknya asosiasi yang tidak tertib akan berpengaruh terhadap kepribadian individunya untuk menyetujui pelanggaran atau menyimpang dari undang-undang.

- a. Seseorang melakukan pelanggaran hukum karena pergaulan kelompoknya individu lebih menyetujui pelanggaran hukum daripada perbuatan menaati hukum.
- b. Sikap menyetujui atau memilih salah satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi yang berbeda adalah melalui proses belajar pada pergaulannya yang paling intim, melalui komunikasi langsung, yang berubungan dengan sering lama mesra dan prioritas pada pola perilaku kelompok atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya.

3. Teori *social alienation* dari C.R. Jeffery

Teori ini memadukan konsep psikologi dengan sosiologi, dimana latar belakang dari penjahat yang demikian akan selalu mempunyai ciri sebagai berikut.

- a. Secara emosional selalu merasa emosional dan terasing.
- b. Tidak mempunyai pengakuan sebagai anggota dalam kelompok primer.
- c. Merasa tidak aman, punya sikap bermusuhan dan agresif.

- d. Tidak ada perasaan kasih, tidak perlu atau tidak peduli.
- e. Tidak memiliki perasaan yang tepat.

Jeffrey membedakan tiga tipe *social alienation* yaitu sebagai berikut.

- 1) Individual alienation, yaitu keterasingan seseorang dari hubungan antar manusia.
- 2) Group alienation yaitu kelompok dimana seseorang menjadi anggota, terisolasi dari lingkungan yang lebih luas.
- 3) Legal Alienation yaitu pembedaan yang diadakan oleh hukum.

Sorjono Soekanto menyatakan bahwa Jeffrey dapat mengungkapkan dalam teorinya tersebut ada beberapa hal sebagai berikut.

- a) Dapat mengungkapkan sebab seseorang dalam hidup dalam lingkungan penjahat.
- b) Seseorang mungkin menjadi penjahat walaupun latar belakangnya bersih.
- c) Pola perilaku jahat pertama muncul dari lingkungan-lingkungan yang ditandai dengan hubungan-hubungan impersonal.

B. Aspek-Aspek Sosio-Psikologis yang Mempengaruhi Penyimpangan Melanggar Hukum

Berdasarkan berat ringannya tingkah laku yang menyimpang atau melanggar hukum terdiri dari.

1. Neurosis (kekacauan mental, gangguan mental)

Adapun gejalanya adalah.

- a. Kondisi cemas dan labil yang tidak menentu bersumber dari adanya konflik dan perasaan rendah diri.
- b. Mudah tersinggung dan peka perasaannya.
- c. Kesadaran diri yang meningkat yang cenderung menjadi egosentris.
- d. Selalu mengharap bantuan orang lain.
- e. Keluhan dari somatisny asering mengganggu fisik seperti rasa lelah.
- f. Tegang rasanya, tidak pernah merasa puas atau bahagia dan pesimis.

Menurut Soerjona Soekanto adalah.

- a. Kekhawatiran, selalu ada easa tegang dan panic
- b. Phobia
- c. Depresi
- d. Obsesi
- e. Neurastenia
- f. Histeria

2. Psikosis

Struktur dan proses-proses psikosomatis pada individu bercorak pathologis. Pengaturan diri dan penyesuaian dengan lingkungan yang nyata tidak dapat berlangsung wajar. Gejala umumnya adalah.

- a. kontak yang realistis terganggu.
- b. keluhan Somatic serta diselingi halusinasi
- c. sering diselingi orientasi dengan lingkungan
- d. tingkah lakunya sering membahayakan lingkungan.
- e. terhadap penderita sering diperlukan perawatan khusus.

Sedangkan menurut Soedjono psikis merupakan suatu gejala dimana terjadi “*denial of major aspect of reality*” dengan gejala sebagai berikut.

1) Reaksi *schizophrenia*

Schizophrenia merupakan suatu kelainan mental yang dicirikan dengan tingkah laku yang aneh (abnormal) serta ketidakmampuan membedakan suatu realita dengan fantasinya. *Schizophrenia* biasanya diikuti dengan kepercayaan akan sesuatu yang salah, pemikiran yang tidak jelas dengan membingungkan, sering mendengar suara yang tidak di dengar orang lain, penurunan ekspresi emosional, dan hilangnya motivasi seseorang.

2) Reaksi paranoid

Paranoid merupakan suatu gangguan kepribadian dimana penderitaan gangguan ini selalu mencurigai orang lain. Orang-orang dengan diagnosis ini merasa dirinya diperlakukan secara salah dan dieksploitasi oleh orang lain, sehingga berperilaku secara misterius dan selalu waspada terhadap tanda-tanda adanya tipu daya atau pelecehan. Kepribadian paranoid ini terlalu sensitif, kaku, tidak fleksibel, dan argumentatif.

3) Reaksi phobia

Phobia dalam psikologis merupakan gangguan kepribadian dengan rasa takut berlebihan terhadap sesuatu. Ketakutan tersebut dapat timbul saat menghadapi suatu tempat, atau melihat hewan tertentu.

3. Psikopat

Psikopat adalah bentuk kekalutan mental yang ditandai dengan adanya pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi. Gejala Psikopat adalah sebagai berikut.

a. Reaksi anti-sosial

Dengan ciri utamanya adalah bahwa orang tersebut hampir tidak mempunyai moral, sehingga selalu berurusan dengan hukum.

b. Reaksi dissosial

Seseorang yang selalu berurusan dengan hukum karena kekurangan dalam latar belakang kehidupannya. Kekurangan tersebut misalnya:

- 1) bersangkutan dibesarkan dalam suatu lingkungan yang menganggap yang berhasil berbuat jahat adalah prestasi;
- 2) bersangkutann dibesarkan dlam norma yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku hukum;
- 3) latar belakang keluarga yang tidak baik.

c. Deviasi sosial

Deviasi sosial merupakan perilaku seksual yang menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang tertentu.

d. *Addiction*, merupakan psikologis bagi mereka yang tergantung dengan alkohol dan obat-obatan.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyimpangan atau Melanggar Hukum

Perilaku menyimpang merupakan pelanggaran terhadap norma atau kaidah hukum dan dapat terjadi karena faktor kelainan jiwa. Bila mana penyimpangan tersebut bukan karena sakit jiwa, ada beberapa masyarakat yang melanggar dengan kesadaran. Di samping hal itu ada beberapa faktor lain yaitu sebagai berikut.

1. Derajat usia kecerdasan atau test IQ di mana IQ dapat digunakan sarana mempelajari perilaku menyimpang.
2. Usia seseorang dan hubungannya dengan perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan psikologi perkembangan.
3. Jenis kelamin dan hubungannya dengan perilaku melanggar hukum.
4. Keterlambatan pertumbuhan dewasa
5. Faktor psikologis yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana terjalin korelasi antara faktor psikologis dengan perilaku melanggar hukum.

Pada proses menciptakan, memelihara dan mempertahankan ketertiban dan ketentraman, ada beberapa hal

yang berpengaruh dan menentukan taraf ketaatan atau penyimpangan terhadap kaedah hukum. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut.

1. Masalah normal dan abnormal.

Pengertian atau pandangan normal dan abnormal pada umumnya ada 4 hal yaitu:

- a. dipandang dari segi pathologis, bahwa seseorang tersebut normal apabila terbebas dari gejala kepenyakit,
- b. dipandang dari segi statistik yaitu apabila dibawah atau diatas rata-rata dianggap tidak normal.

2. Masalah penyesuaian diri.

Di antara persoalan terpentingnya yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa terutama orang tua. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orangtua dan suasana psikologi dan social dalam keluarga. Sikap orangtua yang otoriter, yang memaksakan kekuasaan dan otoritas kepada remaja juga akan menghambat proses penyesuaian diri remaja. Biasanya remaja berusaha untuk menentang kekuasaan orang tua dan pada gilirannya ia kan cenderung otoriter terhadap teman-temannya dan cenderung menentang otoritas yang ada baik di sekolah maupun dimasyarakat.

Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasana psikologis keluarga.

Banyak penelitian membuktikan bahwa remaja yang hidup dalam rumah tangga yang retak, mengalami masalah emosi, tampak padanya ada kecendrungan yang besar untuk marah, suka menyendiri, disamping kurangnya kepekaan terhadap penerimaan sosial dan kurang mampu menahan diri serta lebih gelisah dibandingkan dengan remaja yang hidup dalam rumah tangga yang wajar. Terbukti pula bahwa kebanyakan anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena tidak dapat menyesuaikan diri adalah mereka yang datang dari rumah tangga yang pecah/ retak.

Adapun masalah yang timbul dari teman remaja; perpindahan tempat/ masyarakat baru, berarti kehilangan teman lama dan terpaksa mencari teman baru. Banyak remaja yang mengalami kesulitan dalam mencari/ membentuk persahabatan dengan hubungan sosial yang baru. Mungkin remaja berhasil baik dalam hubungan di sekolah yang lama, ketika pindah ke sekolah yang baru ia menjadi tidak dikenal dan tidak ada yang memperhatikan. Di sini remaja dituntut untuk dapat lebih mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat yang baru, sehingga dia menjadi bagian dari masyarakat yang baru itu.

Penyesuaian diri remaja dengan kehidupan di sekolah. Permasalahan penyesuaian diri di sekolah mungkin akan timbul ketika remaja mulai memasuki jenjang sekolah yang baru, baik sekolah lanjutan pertama maupun sekolah lanjutan atas. Mereka mungkin mengalami permasalahan penyesuaian diri dengan guru-guru, teman, dan mata pelajaran. Sebagai akibat antara lain adalah

prestasi belajar menjadi menurun dibanding dengan prestasi disekolah sebelumnya.

3. Masalah kesehatan mental.

Pada dasarnya untuk mencapai manusia dalam segala hal diperlukan psikis yang sehat. Sehingga dapat berjalan menurut tujuan manusia itu diciptakan secara normal. Kesehatan mental alih bahasa dari *mental hygiene* atau *mental health*. Definisi-definisi yang diajukan para ahli diwarnai oleh keahlian masing-masing. Menurut *World Health Organization* dalam Winkel (1991), sehat adalah suatu keadaan berupa kesejahteraan fisik, mental dan sosial secara penuh dan bukan semata-mata berupa absensinya penyakit atau keadaan lemah tertentu. Definisi ini memberikan gambaran yang luas dalam keadaan sehat, mencakup berbagai aspek sehingga diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan hidup. dapat memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada semaksimal mungkin dan membawa kepada kebahagiaan bersama serta mencapai keharmonisan jiwa dalam hidup.

Kesehatan mental adalah keserasian atau kesesuaian antara seluruh aspek psikologis dan dimiliki oleh seorang untuk dikembangkan secara optimal agar individu mampu melakukan kehidupan-kehidupan sesuai dengan tuntutan-tuntutan atau nilai-nilai yang berlaku secara individual, kelompok maupun masyarakat luas sehingga yang sehat baik secara mental maupun secara sosial. Sikap hidup individu yang sehat dan normal adalah sikap yang sesuai dengan norma dan pola hidup kelompok

masyarakat, sehingga ada relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan.

Ciri-ciri kesehatan mental dikelompokkan kedalam sembilan kategori, yaitu:

- a. Memiliki sikap batin (Attitude) yang positif terhadap dirinya sendiri.
- b. Aktualisasi diri (kebutuhan naluriah pada manusia untuk melakukan yang terbaik dari yang dia bisa.)
- c. Mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada
- d. Mampu berotonom terhadap diri sendiri (Mandiri)
- e. Memiliki persepsi yang obyektif terhadap realitas yang ada.
- f. Mampu menselaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. (Jahoda, 1980)..
- g. Memiliki persepsi yang akurat terhadap realita, termasuk melihat realita sebagaimana adanya.
- h. Tidak menyangakal hal-hal buruk yang terjadi di masa lalunya dan masa kini.
- i. Memiliki penguasaan terhadap situasi, termasuk mempunyai kontrol diri di dalam mengasihi orang lain, di dalam pekerjaan termasuk dalam bersahabat dengan orang lain

Secara umum penentu terjadinya penyimpangan tingkah laku yaitu adanya gejala-gejala abnormal pada tingkah laku individu karena adanya gangguan atau penyimpangan pada segi

fisik atau psikis. Adanya gejala-gejala itu sangat ditentukan oleh faktor-faktor berikut.

- 1) Kondisi dan konstitusi fisik secara hereditair (determinant hereditair) antara lain: sistem saraf, sistem kelenjar-kelenjar, sistem otot, keadaan kesehatannya dan lain-lain.
- 2) Kematangan dan taraf pertumbuhannya, terutama intelegnya, kematangan sosial dan moral serta kematangan emosional
- 3) Determinan psikologis yang berupa: pengalaman-pengalaman, kebiasaan-kebiasaan, trauma-trauma situasi belajar, penentuna diri, frustrasi-frustrasi, konflik-konflik, kecemasan dan saat-saat kritis.
- 4) Kondisi lingkungan ada alam sekitar
- 5) Faktor-faktor istiadat, norm-norma sosial, religi dan kebudayaan eksplosif
- 6) Adanya peperangan, keadaan ekonomi yang tidak stabil, banyaknya perceraan dan prostitusi, perubahan sosial yang cepat, kemajuan teknologi yang tidak terjangkau dan sebagainya
- 7) Besar kecilnya tekanan dan ancaman yang di rasakan oleh seseorang pada suatu kejadian
- 8) Struktur kepribadian yang di miliki individu yang memengaruhi tingkat keseimbangan dan keharmonisan antara ide dan ego.
- 9) Ketidakpusan dalam pekerjaan atau belajar

- 10) Adanya deskriminasi pelayanan yang dapat menimbulkan rasa permusuhan dan self devaluasi
- 11) Kompetensi yang berlebih-lebihan, sehingga yang merasa kurang mampu belajar mengejar prestasi lainnya lalu menjadi rendah diri.
- 12) Tidak bahagia dalam perkawinan (dapat beprpengaruh pada diri dan anak-anaknya)
- 13) Depresi dan penganguran sehingga menimbulkan apatis
- 14) Self devaluasi yang bersumber dari rasa gagal untuk mencapai cita-citanya, iri hati dan perasaan bersalah
- 15) Persiapan yang tidak serasi bagi adolesson yang berhubungan dengan masalah seks, perubahan status, pekerjaan, dan menjadi orang tua dan lain-lain.
- 16) Sosialisasi yang salah
- 17) Sikap dan contoh yang tidak di inginkan
- 18) Adanya persaingan saudara
- 19) Proteksi yang berlebih-lebihan dari ibu yang di kenal dengan nam *Mamisme* . Yang berupa terlalu member hati, terlalu mempengaruhi keduanya, anak akan menajdi manja atau menjadi anak yang sangat di kuasai (tergantung pada aorang tua)

Untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan perilaku menyimpang, para ahli psikologi dan psikiater biasanya akan memeriksa kehadiran empat tanda khas abnormalitas yang umum ditemui pada perilaku menyimpang, yaitu sebagai berikut.

a) *Deviance* atau penyimpangan

Perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma atau budaya yang berlaku dalam masyarakat di suatu wilayah dapat dikatakan perilaku yang abnormal atau menyimpang. Misalnya berbicara sendiri, yang dalam masyarakat modern dianggap abnormal. Namun pada beberapa masyarakat yang masih memiliki pola pikir magis, perilaku ini dipandang memiliki nilai spiritual tinggi, dan bukan perilaku menyimpang. Sementara dalam ilmu kedokteran jiwa, berbicara sendiri dapat menjadi salah satu gejala gangguan persepsi misalnya pada skizofrenia, atau pada gangguan kepribadian disosiatif.

b) *Distress* atau gangguan

Suatu tindakan yang tidak biasa atau tidak umum dilakukan, misalnya bersepeda keliling dunia, tidak bisa dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang karena tidak menimbulkan gangguan, baik pada orang lain maupun pada diri si pelaku. Selama suatu perilaku yang tidak lazim tidak menimbulkan gangguan, maka perilaku tersebut lebih tepat dianggap sebagai suatu perilaku yang eksentrik.

c) *Dysfunction* atau ketidakmampuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Pada saat seseorang berkabung, kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan selama beberapa waktu adalah sesuatu yang wajar. Namun tidak demikian halnya pada penderita depresi, perilaku menarik diri dari rutinitas dan dari orang-orang

di sekitarnya berlangsung secara berkelanjutan. Dan perilaku demikian dapat dikatakan menyebabkan disfungsi dalam kehidupan sehari-harinya.

d) *Danger* atau perilaku yang membahayakan dirinya dan orang-orang di sekitarnya.

Misalnya usaha bunuh diri atau menyakiti orang lain. Keinginan atau percobaan bunuh diri merupakan gejala berat pada gangguan kejiwaan yang memerlukan penanganan medis dan psikologis secara menyeluruh. Menanggapi perilaku seseorang memang memiliki unsur subjektivitas yang tinggi, bahkan tak jarang menimbulkan kontroversi hingga perdebatan karena beberapa orang mungkin sulit menentukan bahwa perilaku seseorang dianggap menyimpang atau tidak. Namun intinya, secara medis perilaku dianggap menyimpang dan perlu mendapat penanganan apabila disertai dengan gangguan psikologis yang sudah mengganggu fungsinya dalam kehidupan sehari-hari, serta membahayakan dirinya sendiri atau orang lain, misalnya usaha untuk bunuh diri, atau menarik diri serta menolak untuk makan dan minum.

BAB VI

PERILAKU MENYIMPANG DARI SUDUT PANDANG EKONOMI

A. Pengertian Sosial Ekonomi

Kata sosial berasal dari kata "*Socius*" yang artinya kawan (teman). Dalam hal ini arti kawan bukan terbatas sebagai teman sepermainan, teman sekelas, teman sekampung dan sebagainya. Yang dimaksud kawan disini adalah mereka (orang-orang) yang ada di sekitar kita, yakni yang tinggal dalam satu lingkungan tertentu dan mempunyai sifat yang saling mempengaruhi (Wahyuni, 1986 : 60). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat (KBBI, 2002 : 1454). Sedangkan kata sosial menurut Depsos adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks masyarakat atau komunitas, sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan, dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat. Sehingga dengan demikian, sosial haruslah mencakup lebih dari seorang individu yang terikat pada satu kesatuan interaksi, karena lebih dari seorang individu berarti terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing individu yang saling berfungsi satu dengan lainnya.

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu “oikos” yang artinya rumah tangga dan “nomos” yang artinya mengatur. Jadi secara harfiah ekonomi berarti cara mengatur rumah tangga. Ini adalah pengertian yang paling sederhana. Namun seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat, maka pengertian ekonomi juga sudah lebih luas. Ekonomi juga sering diartikan sebagai cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi bertalian dengan proses pemenuhan keperluan hidup manusia sehari-hari

Dari beberapa pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa sosial ekonomi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain dalam sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan yang dimaksud berkaitan dengan penghasilan. Hal ini disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan.

Kehidupan sosial ekonomi harus di pandang sebagai sistem (sistem sosial) yaitu satu keseluruhan bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan. Kehidupan sosial adalah kehidupan bersama manusia atau kesatuan manusia yang hidup dalam suatu pergaulan. Interaksi ini pertama sekali terjadi pada keluarga dimana ada terjadi hubungan antara ayah, ibu dan anak. dari adanya interaksi antara anggota keluarga maka akan muncul hubungan dengan masyarakat luar. Pola hubungan interaksi ini tentu saja di pengaruhi lingkungan dimana masyarakat tersebut bertempat tinggal. Di dalam masyarakat

pedesaan kita ketahui interaksi yang terjadi lebih erat dibandingkan dengan perkotaan. Pada masyarakat yang hidup diperkotaan hubungan interaksi biasanya lebih diertatkan. oleh status, jabatan atau pekerjaan yang dimiliki. Hal ini menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial di dalam masyarakat.

Keberadaan seperti hal di atas mempengaruhi gaya hidup seseorang, tentu saja termasuk dalam berperilaku dan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Seperti yang dikatakan oleh beberapa ahli mengenai konsumsi dan gaya hidup. Konsumsi terhadap suatu barang menurut Weber merupakan gambaran hidup dari kelompok atau status tertentu (Kartono, 1992 : 137). Berikut ini pengertian sosial ekonomi menurut para ahli.

1. **FS. Chapin (dalam Kaare, 1989:26)** mengemukakan status sosial ekonomi adalah posisi yang di tempat individu atau keluarga yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang umum berlaku tentang kepemilikan kultural, pendapatan efektif, kepemilikan barang dan partisipasi dalam aktifitas kelompok dari komunitasnya.
2. **Abdulsyani (1994)**, Mengemukakan sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi yaitu pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi.
3. **Soekanto (2011)**, mengemukakan sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam

arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya.

4. **Melly. G. Tan** mengatakan untuk melihat kedudukan sosial ekonomi adalah pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan. Berdasarkan ini masyarakat itu dapat digolongkan kedalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang dan tinggi (Tan dalam Koentjaraningrat, 1981 : 35).

Berikut penggolongan kedudukan sosial ekonomi.

a. Golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

Merupakan masyarakat yang menerima pendapatan lebih rendah dari keperluan untuk memenuhi tingkat hidup yang minimal. Untuk memenuhi tingkat hidup yang minimal, mereka perlu mendapatkan pinjaman dari orang lain. Karena tuntutan kehidupan yang keras, kehidupan remajanya menjadi agresif. Sementara itu, orangtua yang sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tidak sempat memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan terhadap perilaku putra-putrinya, sehingga remaja cenderung dibiarkan menemukan dan belajar sendiri serta mencari pengalaman sendiri.

b. Golongan masyarakat berpenghasilan sedang.

Merupakan pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak dapat menabung.

c. Golongan masyarakat berpenghasilan tinggi

Yaitu selain dapat memenuhi kebutuhan pokok, juga sebagian dari pendapatannya itu dapat ditabungkan dan digunakan

untuk kebutuhan yang lain. Remaja dalam golongan ini sering berada dalam kemewahan yang berlebihan. Remaja dengan mudahnya mendapatkan segala sesuatu. Membuatnya kurang menghargai dan menganggap sepele, yang dapat menciptakan kehidupan berfoya-foya, sehingga anak dapat terjerumus dalam lingkungan antisosial. Kemewahan membuat anak menjadi terlalu manja, lemah secara mental, tidak mampu memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat. Situasi demikian menyebabkan remaja menjadi agresif dan memberontak, lalu berusaha mencari kompensasi atas dirinya dengan melakukan perbuatan yang bersifat melanggar.

B. Faktor-Faktor yang Menentukan Sosial Ekonomi

Terdapat beberapa faktor yang bisa menentukan tinggi rendahnya sosial ekonomi orang tua di masyarakat, antara lain pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, kondisi lingkungan tempat tinggal, pemilikan kekayaan dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya.

1. Tingkat pendidikan

Berdasarkan UU RI No.20 Tahun 2003 pasal 1, jenjang pendidikan merupakan tahap pendidikan yang ditentukan menurut tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan diraih, dan kemampuan yang dikembangkan.

2. Pendapatan

Pendapatan merupakan jumlah keseluruhan pendapatan kepala keluarga ataupun anggota keluarga lainnya yang bentuknya berupa uang dan barang. Menurut Sumardi dalam Yerikho (2007) mengemukakan bahwa pendapatan yang diterima oleh penduduk akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimilikinya. Dengan pendidikan yang tinggi maka akan bisa mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan juga pendapatan yang lebih besar. Sedangkan pada penduduk yang memiliki pendidikan rendah akan memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih kecil.

3. Kepemilikan kekayaan atau fasilitas

Pemilikan kekayaan atau fasilitas merupakan kekayaan berupa barang-barang yang mana masih memiliki manfaat dalam menunjang kehidupan ekonominya. Fasilitas tersebut antara lain.

- a. Barang-barang berharga (perhiasan, televisi, kulkas dan lain-lain).
- b. Jenis kendaraan pribadi.

4. Jenis pekerjaan

Pekerjaan akan menjadi penentu status sosial ekonomi karena dari bekerja seluruh keperluan akan bisa dipenuhi. Pekerjaan tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi upaya manusia untuk memperoleh kepuasan dan mendapatkan imbalan atau upah, dalam bentuk barang dan jasa akan terpenuhi kebutuhan hidupnya.

5. Kondisi sosial ekonomi Indonesia

Melihat kondisi sosial ekonomi Indonesia sejak kolonialisme, pendidikan dianggap sebagai faktor penting untuk peningkatan kesejahteraan bangsa. Masyarakat Indonesia sering dikenal dengan penduduk asli pada masa kolonial memperoleh kesempatan untuk menyekolahkan anak-anaknya, walaupun masih dalam kondisi terbatas karena terdapat perbedaan dalam perlakuan dalam masyarakat, terdapatnya perbedaan jenjang pendidikan di masa kolonial pada umumnya membuat peluang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih sedikit sehingga berpengaruh pada penghasilan yang mempengaruhi kesejahteraan.

a. Struktur sosial ekonomi pemerintahan Hindia Belanda

- 1) Adanya perbedaan dalam perlakuan di fasilitas pendidikan.
- 2) Adanya kesenjangan ekonomi antara masyarakat asli dan non asli. Dalam perkembangannya aktivitas ekonomi lebih berkembang di pulau Jawa dan sedikit di pulau lainnya seperti Sumatra dan Kalimantan.

b. Struktur sosial ekonomi pemerintahan Era Orde Baru Kabinet Ampera

- 1) Program pembangunan dilakukan secara sistematis dengan rencana pembangunan 5 tahun.
- 2) Pada bidang pendidikan jumlah anak yang bisa bersekolah terus mengalami peningkatan meskipun tidak semua penduduk memperolehnya karena kurang meratanya pendidikan menurut wilayah atau tingkat ekonomi.

- 3) Pada bidang ekonomi pemerintah lebih perhatian terhadap pembangunan di daerah dengan ditandai kepemimpinan tunggal di daerah oleh gubernur.
- 4) Terdapatnya dominasi aktivitas ekonomi dipulau jawa dan sedikit pada pulau lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Berry, David. 1995. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Djoko Prakoso. 2010. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Sanjaya
- Djaja, Emansyah. 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hasyim, Farid dan Mulyono. 2010. *Bimbingan Konseling Religius*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Sasongko, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicototopika dalam Hukum Pidana (untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluhan Masalah Narkoba)*. Jakarta: CV. Mandar Maju
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: UI Press
- Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam Makalah 2000. Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan Narkoba. (Jakarta :2000)
- Nadiatus, Salma. 2010. *Fenomena Korupsi Indonesia (Kejadian mengenai motif dan proses terjadinya korupsi)*. Pusat Penelitian IAIN walisongo Semarang
- Soejono. *Patologi Sosial*. 1997. Bandung: Alumni Bandung.
- S.Sofyan, Willis. 2005. *Remaja dan Masalahnya*. Jakarta: Alfabeta
- [http:// materi ips.com/contoh-fenomena-sosial-yang-terjadi-di-masyarakat](http://materi.ips.com/contoh-fenomena-sosial-yang-terjadi-di-masyarakat).

<https://www.ilmudasar.com/2017/05/pengertian-ciri-bentuk-faktor-danteori-perubahan-sosial-adalah.html>

<https://Zoneoke.wordpress.com/2012/04/17/pengangguran>.

<https://Belajar psikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba>.